

**Analisis Peran Mediator Non Hakim Dalam Meningkatkan Efektivitas
Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Perceraian
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)**

SKRIPSI



Oleh:

Rina Nurazlin

NIM. 2110101003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

2025 M/1445 H

**Analisis Peran Mediator Non Hakim Dalam Meningkatkan Efektivitas
Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Perceraian
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

RINA NURAZLIN
NIM. 2110101003

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

2025 M/1445 H



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

KERINCI . Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748)21065 Fax. (0748)22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis, 08 Mei 2025 dan telah diterima sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.

Sungai Penuh, Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Fauzan Khairazi, SH., S.Pd., M.H

NIP. 196806102003121001

Penguji I

A

Naidarti, M.Sy

NIP. 197101092003122008

Penguji II

Darlius, M.H

NIP. 199301012022031003

Dr. Fauzan Khairazi, S.H.S.Pd.M.H

Sungai Penuh, 4 Mei 2025

Kepada Yth.

**DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) KERINCI**

Dekan Fakultas Syariah IAIN
Kerinci

di-

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat. Setelah membaca dan melaksanakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari RINA NURAZLI dengan NIM.2110101003 yang berjudul "ANALISIS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)" telah dapat kami ajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi ini, agar kiranya dapat diterima dengan baik. Demikianlah kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Sungai Penuh, 4 Mei 2025

Pembimbing



Dr. Fauzan Khairazi, S.H.S.Pd.M.H
NIP. 196806102003121001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Nurazlin
Tempat/Tgl Lahir : Koto Salak/ 20 Januari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Koto Salak, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“ANALISIS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)” benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Mei 2025

menyatakan

Rina Nurazlin

NIM. 2110101003

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN.

Karya ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku yang luar biasa, kepada sosok yang telah rela mengorbankan seluruh hidup demi mengantarkanku sampai pada titik kebahagiaan ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak pernah sebanding dengan keringat dan air mata yang telah mereka curahkan.

Sebagai bentuk dedikasi dan rasa terima kasih, aku tuliskan persembahan ini untuk mereka, orang-orang terkasih yang hingga kini belum sempat kuberikan kebahagiaan dan kebanggaan sepenuhnya.

Semoga langkah kecil ini menjadi awal menuju masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan.

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah:216)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:6)

KATA PENGANTAR

#

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang tak henti-hentinya mengiringi setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Peran Mediator Non Hakim Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)*” dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di jalan yang diridai Allah SWT. Semoga kita semua kelak memperoleh syafaat beliau di hari kiamat nanti.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor I, Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
3. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Bapak Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi,

M.Ag Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag Wakil Dekan III
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

4. Bapak Arpan Zaman. SH., S.Pd., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kerinci.
5. Bapak Dr. Fauzan Khairazi, S.H., S.Pd., M.H sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada perkuliahan. Dan seluruh staf akademik dan pihak perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Ayah Kadri dan Ibu Mirna Wati penulis ucapkan ribuan terima kasih yang takkan pernah terputus hingga akhir hayat, perjuangan dan pengorbanan kalianlah yang menjadi jembatan untuk ku hingga akhirnya bisa sampai di titik ini. Terima kasih telah selalu mendukungku disaat banyak yang meragukan ku, sekali lagi terima kasih.
8. Kepada Adikku tersayang Nuri Afrianti yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan perhatiannya kepada penulis.
9. Terima kasih yang tak kalah penting untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan terus memilih melangkah. Semoga perjuangan ini tak hanya berhenti di pencapaian ini, karena masih banyak rencana-rencana hebat yang harus digapai

nantinya, jadi teruslah semangat dan jangan pernah memilih untuk menyerah. Karena keberhasilan hanya dimenangkan oleh orang yang tidak berhenti berusaha.

10. Kepada sahabat yang selalu menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai masalah yang datang, terima kasih untuk Wilsani, S,Pd, Nera Andriana, dan Putri Nuryulia. Terima kasih telah menjadi pendengar untuk setiap keluh kesah yang disampaikan, terima kasih telah menjadi saudara tak sedarah yang selalu ada disaat aku butuh dukungan, semoga persahabatan kita bisa kekal abadi hingga ke Jannah, *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin*.

11. Teman-teman lokal B angkatan 2021 jurusan hukum keluarga Islam yang telah sama-sama berjuang.


Penulis hanya mampu menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, seraya berharap semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan limpahan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Harapan penulis, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi dunia pendidikan dan menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa dalam menjalankan tugas akademiknya. Akhir kata, semoga segala usaha dan ikhtiar kita mendapat ridha dari Allah SWT. Aamiin.

Sungai Penuh, Mei 2025



RINA NURAZLIN

NIM.2110101003



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

ABSTRAK

Rina Nurazlin, 2110101003. “**Analisis Peran Mediator Non Hakim dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang bagaimana peran Mediator Non Hakim dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tahun 2025. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh secara langsung melalui berbagai teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran mediator non hakim dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh sudah berhasil. Tahapan pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu tahap pra mediasi, tahap mediasi, dan tahap akhir mediasi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi antara lain emosi para pihak yang sulit dikontrol, kurangnya pemahaman hukum oleh para pihak, tidak mau mendengarkan pihak lawan dan merasa diri paling benar, para pihak yang tidak mau diajak kooperatif untuk melaksanakan mediasi. Mediator non hakim menggunakan berbagai strategi dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian, seperti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada para pihak sebelum memulai sesi mediasi, berusaha memahami kondisi psikologis masing-masing pihak, memperhatikan tingkat masalah dan kemungkinan yang dapat terjadi, serta melakukan pendekatan secara agama, hukum dan psikologis. Data perkara perceraian di Pengadilan Agama dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keberhasilan mediasi. Pada tahun 2020 hanya 11 perkara yang berhasil dimediasi. Tahun 2021 mengalami penurunan drastis, dengan hanya 2 perkara berhasil. Namun mulai tahun 2022 terjadi peningkatan, dengan 13 perkara berhasil. Tahun 2023 kembali naik menjadi 29 keberhasilan. Puncaknya pada tahun 2024, mediasi berhasil mencapai 54 perkara. Dapat disimpulkan bahwa peran mediator non hakim dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh sudah berhasil, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan keberhasilan mediasi perkara perceraian di setiap tahunnya.

Kata Kunci: *Mediator Non Hakim, Mediasi, Perceraian, Efektivitas*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PENGESAHAN | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| PERSEMBAHAN DAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| D. Penelitian Terdahulu..... | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 18 |
| A. Mediator..... | 18 |
| B. Mediasi..... | 22 |
| C. Perceraian..... | 26 |
| BAB III GAMBARAN LOKASI | 31 |
| A. Sejarah Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh..... | 31 |
| B. Visi Misi Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh..... | 34 |

| | |
|--|------------|
| C. Badan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh..... | 35 |
| D. Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh | 35 |
| BAB IV HASIL DAN ANALISIS | 38 |
| A. Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian | 38 |
| B. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi | 48 |
| C. Peran Mediator Non Hakim dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian | 52 |
| BAB V PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Implikasi | 67 |
| C. Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN..... | 72 |
| RIWAYAT HIDUP | 104 |


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan kasih yang sah diantara seorang pria dengan seorang wanita. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan Negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk membangun rumah tangga dan memiliki penerus yang diakui secara hukum. Pernikahan merupakan Sunnatullah yang paling dianjurkan untuk dilaksanakan, bukan hanya untuk umat manusia saja, namun untuk seluruh makhluk hidup (Cahyani, 2020:10). Hal tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sangat sakral dan tidak main-main, sehingga sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan kedua pasangan memang harus mempersiapkan diri secara matang dengan bekal-bekal ilmu pernikahan yang memadai, agar dalam mendayung bahtera rumah tangga kedua pasangan dapat saling bekerja sama dalam menjalankan kewajiban masing-masing dan mempertahankan pernikahan hingga akhir hayat. Pernyataan tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang paling dianjurkan, dimana kasih dan sayang saling terjalin dalam ikatannya. Namun dalam menjalankan pernikahan tentunya banyak cobaan yang kerap kali mengantarkan kedua pasangan pada ujung tanduk perpisahan hingga akhirnya

bercerai. Padahal Allah SWT paling tidak suka dengan perceraian. karena perceraian menggambarkan keberhasilan syaitan dalam melakukan bujuk rayu terhadap kedua pasangan untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Perceraian itu hanya diperintahkan oleh setan dan tukang sihir, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. AL-Baqarah: 102 yang berbunyi:

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

Ayat tersebut menunjukkan betapa perceraian merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sehingga hubungan pernikahan harus berusaha tetap dipertahankan meskipun sudah berada pada ujung tanduk perpisahan. Namun jika memang sudah tidak ada lagi pilihan lain selain perceraian, perceraian dianggap sebagai solusi final yang dapat dipilih dalam penyelesaian perkara rumah tangga. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan perceraian adalah langkah legal yang bisa diambil oleh suami atau istri untuk mengakhiri ikatan pernikahan di antara keduanya. Undang-undang Perkawinan tidak mengharamkan perceraian apabila sungguh tidak dapat dihindarkan, namun proses perceraian wajib dilakukan dengan baik di depan pengadilan.

Kasus perceraian di Indonesia masih menginjak angka yang sangat tinggi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 22 Februari 2024, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka 463.654 kasus, dan di provinsi Jambi sendiri jumlah perceraian mencapai angka 4.573. Angka tersebut menunjukkan masih tingginya kasus perceraian yang terjadi. Perceraian dapat terjadi akibat Beragam persoalan dapat mendorong pasangan suami istri

untuk mengajukan perceraian sebagai solusi terakhir dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut antara lain kekerasan dalam rumah tangga, poligami, kecanduan alkohol, cacat fisik, perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, perjudian, penelantaran pasangan, pernikahan paksa, hukuman penjara, pindah agama, konflik berkepanjangan, masalah ekonomi, dan sebagainya. Alasan-alasan tersebut menunjukkan masih lemahnya pemahaman ilmu yang dimiliki suami istri tentang pernikahan.

Angka perceraian yang tinggi terjadi secara merata di berbagai daerah di Indonesia, termasuk kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 22 Februari 2024 Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh menangani sebanyak 381 kasus perceraian sepanjang tahun 2023, dimana ada 105 cerai talak, dan 276 cerai gugat. Angka ini masih tergolong tinggi. Sehingga perlu adanya tindakan lebih lanjut secara serius untuk menekan angka perceraian di kota sungai penuh dan kabupaten kerinci. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah mencoba meyakinkan pasangan yang berniat bercerai agar mempertahankan pernikahan selama proses persidangan berlangsung.

Proses perceraian dijalankan dengan berbagai tahapan. Berdasarkan *Website* Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sungai Penuh dijelaskan tahapan dalam cerai gugat yang diawali dengan pengajuan gugatan, menunggu surat panggilan, menghadiri persidangan, mediasi, putusan pengadilan, dan mengambil akta cerai jika putusan berakhir dikabulkan. Gugatan perceraian yang telah dilayangkan tidak serta merta dikabulkan begitu saja, namun Terdapat

berbagai tahapan yang perlu dijalani untuk memahami dan menilai kasus yang terjadi. Salah satu tahapan paling penting dalam upaya mempertahankan rumah tangga yaitu mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dijelaskan bahwa penyelesaian perkara sengketa dilakukan dengan mediasi agar berjalan dengan damai, efektif, serta menjadi akses untuk para pihak terkait mendapatkan penyelesaian yang adil serta memuaskan. Sehingga mediasi menjadi penentu apakah rumah tangga masih bisa dipertahankan atau memang harus berakhir dengan perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl: 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Ayat ini merupakan ayat yang sangat komprehensif dan relevan dijadikan pedoman dalam proses mediasi perceraian menurut Islam karena mengandung prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan keadilan, kebajikan, dan penguatan hubungan sosial. Ayat ini memerintahkan tiga hal: berlaku adil, berbuat kebajikan (ihsan), dan memberikan hak kepada kerabat, yang secara langsung dapat diterapkan dalam tugas seorang mediator untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perceraian berlangsung secara objektif, empatik, dan tetap mempertimbangkan keberlangsungan hubungan baik antara keluarga besar serta kepentingan anak. Keadilan dalam konteks ini menuntut mediator untuk tidak memihak dan memberikan keputusan yang setara bagi suami dan istri, sementara ihsan mengarahkan proses menuju penyelesaian yang tidak hanya legal, tetapi

juga penuh kebaikan dan pengertian, bahkan dalam situasi emosional. Memberikan hak kepada kerabat mengingatkan bahwa perceraian bukan hanya urusan dua orang, melainkan berdampak luas, terutama dalam menjaga silaturahmi dan kesejahteraan anak. Sementara itu, larangan terhadap perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan menjadi prinsip pencegahan yang kuat agar mediasi tidak tercemar oleh dendam, manipulasi, atau kekerasan verbal maupun emosional. Di akhir ayat, Allah menyatakan bahwa semua ini adalah bentuk pengajaran agar manusia dapat mengambil pelajaran, yang menegaskan bahwa proses perceraian pun harus menjadi sarana pendidikan moral untuk tumbuhnya kesadaran, introspeksi, dan kedewasaan bagi kedua belah pihak. Dengan menjadikan ayat ini sebagai pedoman, proses mediasi perceraian dalam Islam tidak hanya menjadi cara menyelesaikan konflik rumah tangga, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang menjaga martabat, memperkuat nilai kemanusiaan, dan membangun tatanan masyarakat yang damai dan bermoral.

Melihat begitu krusialnya mediasi sebagai penentu kelanjutan status hukum perkawinan, tentunya Mediator mempunyai tugas yang amat penting selama mediasi perceraian berlangsung. Hal ini dijelaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimuat dalam *website* resmi Pengadilan Agama Sungai Penuh yang menyatakan bahwa Mediator memiliki sifat netral yang berperan untuk menolong semua pihak terlibat melaksanakan rangkaian kegiatan perundingan untuk menemukan jawaban terbaik atas permasalahan yang dibahas tanpa memutuskan secara sepihak. Seorang hakim mediator harus tetap netral dan memberikan bantuan kepada kedua belah pihak tanpa mengambil keputusan atau

memaksakan solusi. Oleh karena itu, peran mediator hanya sebatas membantu para pihak tanpa sedikitpun mengintervensi atau memaksakan pandangannya sendiri mengenai masalah yang timbul selama proses mediasi.

Penjelasan diatas menunjukkan betapa pentingnya seorang Mediator sebagai pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian. Sehingga Mediator memang harus memiliki kompetensi yang memadai agar dalam pelaksanaan mediasi dapat menghasilkan putusan yang baik. Mediator bukan saja orang yang menghubungkan kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing saja, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa mediator harus mendorong kedua belah pihak agar mengeksplorasi juga memahami pendapat keduanya, menelaah segala alternatif solusi, serta mendukung untuk tercapai penyelesaian. Sehingga hakim mediator harus mampu menguasai berbagai keterampilan yang memadai untuk memandu terlaksananya proses mediasi. Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh Mediator agar dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian.

Pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya menjadi landasan peneliti yang ingin melakukan penelitian guna memahami, mendeskripsikan, dan mengkaji lebih lanjut mengenai isu yang dibahas dengan mengambil judul **“Analisis Peran Mediator Non Hakim dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan diatas melandasi pembentukan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu: “Bagaimana peran Mediator Non Hakim dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian?”

Rumusan masalah tersebut menjadi patokan dalam menentukan batasan masalah, maka penulis menentukan batasan masalah agar bisa lebih fokus dan tidak melebar ke persoalan lain. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran mediator non hakim dalam tahapan pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi?
3. Bagaimana peran mediator non hakim dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran mediator non hakim dalam tahapan pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi.

3. Untuk mengetahui peran mediator non hakim dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru mengenai peran mediator non hakim dalam meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembaca serta sebagai pedoman bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis bagi Mediator Non Hakim: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan motivasi bagi mediator untuk terus melakukan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Selain itu, penelitian ini juga berguna sebagai acuan bagi mediator lainnya dalam melaksanakan mediasi.
3. Manfaat Praktis bagi Peneliti: Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Strata I di Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta sebagai sarana untuk menambah pengetahuan terkait peran mediator non hakim dalam meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian serupa adalah penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, bertujuan untuk memberikan landasan yang

mendukung penelitian yang sedang dilakukan berdasarkan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian oleh Hilman Fauzi (2018)

Penelitian ini berjudul "Efektivitas Peran Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)", yang bertujuan untuk menjelaskan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perceraian serta optimalisasi peran mediator sebagai pihak netral. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan observasi langsung dan wawancara terhadap mediator, serta penelitian perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan angka perceraian yang masih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya antara lain kepatuhan terhadap PERMA, durasi mediasi, budaya masyarakat, dan lainnya.

Persamaan kedua penelitian mendeskripsikan peran mediator dalam penyelesaian perkara perceraian. Perbedaan kedua penelitian, penelitian ini fokus pada efektivitas mediasi dan peran mediator, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengeksplorasi peran mediator dalam meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perceraian.

2. Penelitian oleh Muhammad Shaif Alshahab (2020)

Penelitian ini berjudul "Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sengeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)", yang bertujuan untuk menjelaskan peran hakim dalam proses mediasi perceraian serta faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sengeti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis bahan primer dan sekunder, termasuk peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi sudah sesuai dengan prosedur, efektivitasnya masih belum maksimal karena tingkat keberhasilan yang rendah.

Persamaan kedua penelitian membahas peran mediator dalam penyelesaian perceraian. Perbedaan kedua penelitian, penelitian ini fokus pada peran hakim di Pengadilan Agama Sengeti, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada peran mediator dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

3. Penelitian oleh Juanita Septiani (2022)

Penelitian ini berjudul "Efektivitas Peran Mediator dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A", yang bertujuan untuk menjelaskan peran hakim mediator dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi serta kendala yang dihadapi oleh hakim mediator. Penelitian ini menggunakan metode observasional

dan deduktif, melihat langkah-langkah yang diambil mediator untuk berhasil mendamaikan kedua pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sangat penting untuk menyelesaikan sengketa secara efisien dan menghemat biaya serta waktu.

Persamaan kedua penelitian mendeskripsikan peran mediator dalam penyelesaian perceraian. Perbedaan kedua penelitian, penelitian ini fokus pada kendala yang dihadapi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada bagaimana peran mediator dalam meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data berdasarkan teori yang diambil dari fakta yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif, dimana data disampaikan menggunakan kata-kata yang menggambarkan apa yang telah diteliti berdasarkan temuan yang diperoleh. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses daripada hasil akhir, sehingga analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian kualitatif mendeskripsikan data secara nyata mengenai hasil penelitian (Rukajat, 2018:6).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Fenomenologi dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mengamati pengalaman pribadi individu yang secara langsung mengalami suatu peristiwa atau fenomena. Dengan demikian, fenomenologi berfokus pada upaya mendokumentasikan persepsi dan pengalaman narasumber secara nyata dan benar adanya sesuai dengan apa yang benar-benar dialami di lapangan tanpa adanya mengubah data untuk dijabarkan dalam hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati pengalaman pribadi dari subjek penelitian, yaitu Mediator, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan perkara perceraian (Ghony, dkk, 2015:67).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, yang terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan mengenai kedua jenis sumber data tersebut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber yang terlibat (Sugiyono, 2021:8). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Mediator di Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber lain atau berupa dokumentasi dari hasil penelitian pihak lain. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari pihak ketiga atau dokumen yang sudah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2021:8).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian metode yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan informasi. Dalam pelaksanaannya, berbagai langkah dilakukan untuk memperoleh data (Sugiyono, 2018:224). Beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data antara lain sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data yang lebih spesifik di antara teknik pengumpulan data lainnya, karena peneliti bisa melihat secara langsung tentang bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi di tempat penelitian (Ismail, 2020:4).

Observasi merupakan suatu kegiatan dimana peneliti melihat secara langsung apa yang terjadi di tempat penelitian guna pengumpulan data sebenarnya. Semua yang tampak pada objek penelitian diamati dan dicatat secara sistematis (Widoyoko, 2014:46). Observasi dilakukan dengan berpedoman pada pedoman observasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Observasi

| Aspek yang diamati | Indikator | Deskripsi |
|--------------------|-----------|-----------|
|--------------------|-----------|-----------|

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Peran Mediator non hakim dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian | 1. Proses Pra Mediasi | |
| | 2. Proses Mediasi | |
| | 3. Proses Akhir Mediasi | |

(Sumber: *Website Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh*)

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan dimana terjadinya proses interaksi antara orang yang mewawancarai dengan sumber data yaitu orang yang diwawancarai. Proses wawancara ini bermaksud untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek yang diteliti mengenai apa yang ingin ditanyakan terkait data penelitian (Yusuf dan Muri, 2017:372). Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pedoman observasi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Wawancara

| Aspek yang dikaji | Indikator | Sumber Data |
|--|---|---|
| Peran Mediator non hakim dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian | 1. Proses Mediasi | Mediator Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh |
| | 2. Faktor Kendala Mediasi | |
| | 3. Peran Mediator dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian | |

(Sumber: *Website Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh*)

c) Studi Dokumen

Dokumen adalah catatan yang mencatat peristiwa terkait suatu kejadian. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau data yang mendukung kebenaran suatu peristiwa. Jenis dokumen beragam, seperti berkas tulisan, foto, video, audio, dan lain-lain. Teknik studi dokumentasi yang diterapkan dalam penelitian bertujuan untuk

memberikan bukti dan validasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi meliputi foto, audio, buku, serta berbagai berkas yang relevan dengan topik penelitian yang diperoleh sepanjang proses penelitian berlangsung (Sugiyono, 2019:240).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merujuk pada proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang baru. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:337), yang mencakup langkah-langkah berikut:

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Tanpa data yang terkumpul, proses selanjutnya tidak dapat dilanjutkan, dan penelitian tidak akan menghasilkan informasi yang berguna.

b) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilah, merangkum, dan mengklasifikasikan data untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data penelitian sehingga lebih mudah bagi peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data. Hasil wawancara, transkrip hasil observasi, dan dokumentasi dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang dimaksudkan untuk mempermudah peneliti memilah atau mengklasifikasikan data yang relevan (Sugiyono, 2018:247).

Dengan kata lain, reduksi data adalah jenis analisis yang digunakan untuk membuat data lebih jelas, mengelompokkan, mengarahkan, menghilangkan informasi yang tidak penting, dan mengorganisirnya dengan cara yang memungkinkan pengambilan kesimpulan yang tepat.

c) Penyajian Data

Bentuk penyajian data yang paling sering digunakan untuk data penelitian kualitatif di masa lalu adalah teks naratif." Artinya, penyajian data teks naratif umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif. Bagan, ringkasan, teks naratif, flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya adalah beberapa contoh penyajian data ini. Tujuan penyajian data adalah untuk membuat data lebih mudah dipahami oleh peneliti, sehingga lebih mudah untuk menentukan tindakan selanjutnya (Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:137)).

d) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tujuan penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah untuk memastikan bahwa peneliti memahami dan memahami informasi yang mereka peroleh dari metode pengumpulan data di lapangan. Oleh karena itu, diharapkan peneliti akan menemukan informasi baru atau pemahaman yang jelas dan dapat diandalkan tentang subjek penelitian. Jika tidak ditemukan bukti yang kuat saat pengumpulan data selanjutnya, kesimpulan awal yang diajukan masih bersifat

sementara dan dapat berubah. Namun, jika kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang konsisten dan kuat, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel (Sugiyono, 2017:141).



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mediator

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menetapkan bahwa mediator adalah seorang hakim atau individu lain yang memiliki sertifikat mediator. Mediator bertindak secara netral untuk membantu para pihak dalam bernegosiasi guna menyelesaikan sengketa tanpa membuat keputusan atau memaksakan hasil. Untuk menjadi mediator, seseorang harus memiliki sertifikat yang diperoleh melalui pelatihan sertifikasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016).

Dalam ketentuan tersebut, tugas mediator meliputi: a) memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling mengenal; b) menjelaskan maksud, tujuan, dan hakikat mediasi; c) menjelaskan peran mediator yang bersifat netral dan tidak berwenang mengambil keputusan; d) menetapkan tata tertib pelaksanaan mediasi dengan para pihak; e) menjelaskan kemungkinan diadakannya pertemuan tersendiri (kavuk) dengan salah satu pihak; f) menyusun jadwal mediasi dengan para pihak; g) mengisi formulir jadwal mediasi; h) memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan menawarkan penyelesaian secara damai; i) mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan dan menyusun rencana pembahasan berdasarkan prioritas; j) memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk mengidentifikasi kepentingan,

menjajaki pilihan penyelesaian terbaik, dan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan; k) membantu para pihak dalam menyusun kesepakatan damai; l) melaporkan hasil mediasi, baik yang berhasil maupun yang tidak, kepada hakim yang memeriksa perkara; m) menyampaikan apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak beritikad baik dan melaporkannya kepada hakim yang memeriksa perkara; dan yang terakhir n) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi mediator (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016).

Berdasarkan uraian tugas mediator sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam proses mediasi tidak hanya bersifat fasilitatif semata, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab profesional yang menyeluruh dalam mengarahkan proses penyelesaian sengketa secara damai dan konstruktif. Mediator dituntut untuk membangun suasana komunikasi yang terbuka dan setara, menjaga netralitas, serta menciptakan struktur proses yang sistematis melalui penetapan tata tertib, jadwal, dan mekanisme pertemuan, termasuk kemungkinan dilakukannya kaukus. Selain itu, mediator memiliki peran krusial dalam menggali kepentingan substantif para pihak, mengidentifikasi pokok permasalahan secara objektif, serta mendorong para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan alternatif solusi yang saling menguntungkan. Tidak kalah penting, mediator juga bertugas mendokumentasikan seluruh proses dan hasil mediasi, serta memberikan laporan kepada hakim yang menangani perkara, termasuk apabila terdapat indikasi ketidakberitikad baik dari salah satu pihak. Dengan demikian, tugas mediator secara

komprehensif merepresentasikan peran strategis dalam mewujudkan keadilan restoratif melalui pendekatan non-litigatif yang bersifat partisipatif dan berorientasi pada perdamaian.

Mediator memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip kehendak bebas dari masing-masing pihak yang bersengketa. Dalam konteks mediasi, mediator tidak bertindak sebagai hakim atau pihak yang memutus perkara, melainkan sebagai fasilitator netral yang membantu para pihak menemukan titik temu dalam menyelesaikan konflik secara damai dan sukarela. Peran mediator bersifat mendampingi dan memandu proses dialog agar berlangsung secara terbuka, jujur, dan konstruktif, tanpa adanya paksaan atau intervensi sepihak. Dalam proses ini, mediator tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau menetapkan hasil akhir dari sengketa, melainkan hanya mendorong kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan secara mandiri. Oleh karena itu, keberhasilan suatu proses mediasi sangat ditentukan oleh kemampuan mediator dalam membangun kepercayaan, menciptakan komunikasi yang efektif, serta memahami permasalahan yang dihadapi secara objektif. Selain itu, aspek integritas juga memegang peranan penting, karena mediator harus mampu menjaga kerahasiaan informasi dan bersikap adil tanpa memihak. Pengalaman dan jam terbang seorang mediator akan sangat berpengaruh dalam menentukan strategi komunikasi dan pendekatan yang tepat, terutama dalam situasi yang kompleks atau emosional. Dengan demikian, seorang mediator yang kompeten adalah mereka yang tidak hanya memahami teori dan prosedur mediasi, tetapi juga mampu menghadirkan ketenangan,

profesionalisme, dan empati dalam setiap proses penyelesaian konflik, sehingga tujuan utama mediasi yakni mencapai perdamaian dan keadilan secara musyawarah dapat tercapai secara optimal (Handayani, 2016)

Proses perundingan, mediator berperan sebagai pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, dengan tugas utama mendampingi serta memfasilitasi para pihak yang bersengketa dalam mencari berbagai alternatif penyelesaian yang dapat disepakati bersama. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memaksakan solusi tertentu, melainkan hanya bertugas membantu membuka ruang dialog dan mendorong terciptanya kesepakatan antara para pihak secara sukarela. Keterlibatan mediator dalam hal ini lebih bersifat pendukung, di mana mediator membantu menjernihkan masalah, menggali kepentingan masing-masing pihak, serta mengarahkan perundingan agar tetap fokus pada penyelesaian yang damai dan konstruktif. Oleh karena itu, fungsi mediator bukan untuk menentukan siapa yang benar atau salah, tetapi menjadi jembatan komunikasi yang efektif agar para pihak dapat menemukan titik temu secara mandiri dan tetap menjaga hubungan baik setelah konflik terselesaikan (Jamila , 2024).

Pelaksanaan proses mediasi, mediator diberikan kewenangan untuk menyediakan waktu dan ruang tersendiri yang kondusif guna memfasilitasi pertemuan antara para pihak yang bersengketa. Melalui pengaturan ini, para pihak juga diberikan kesempatan secara khusus untuk duduk bersama dalam suasana yang tenang dan terkendali, sehingga proses penyelesaian dapat berjalan secara optimal tanpa tekanan eksternal. Penyediaan waktu dan tempat yang layak ini

mencerminkan keseriusan dalam menjalankan upaya damai, bukan sekadar menjalankan prosedur sebagai bentuk formalitas semata. Dengan adanya ruang mediasi yang netral dan terbuka, mediator dapat mendorong para pihak untuk berkomunikasi secara jujur, mengemukakan kepentingan masing-masing, dan bersama-sama mencari solusi yang saling menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya bagian dari tahapan hukum yang harus dilalui, melainkan merupakan proses penting yang mengedepankan musyawarah serta kehendak bebas dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan (Hirdayadi dan Diansyah ,2017).

B. Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendefinisikan mediasi sebagai metode damai untuk menyelesaikan sengketa. Metode ini efektif karena memberikan akses lebih luas bagi para pihak untuk mencapai solusi yang adil melalui perundingan dengan bantuan seorang mediator. Mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 bukan hanya merupakan cara damai untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga menunjukkan adanya pendekatan baru dalam penyelesaian perkara perdata. Pendekatan ini lebih menekankan pada keadilan yang berimbang dan melibatkan langsung para pihak dalam mencari solusi terbaik. Tidak seperti proses di pengadilan yang kaku dan bersifat saling menyerang, mediasi memberikan suasana yang lebih terbuka dan fleksibel, sehingga para pihak bisa menyampaikan keinginannya dengan lebih leluasa. Di sinilah peran mediator menjadi penting,

yaitu sebagai pihak netral yang membantu menjaga jalannya perundingan tetap adil dan terarah. Selain lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi, mediasi juga mampu menghindari konflik berkepanjangan karena hasil yang dicapai biasanya lebih bisa diterima kedua belah pihak. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya menjadi cara menyelesaikan masalah, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016)

Proses mediasi terdiri dari tiga tahap utama, dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tahap pra mediasi meliputi: a) Penggugat mendaftarkan gugatan; b) Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim; c) Pada sidang pertama, majelis hakim diwajibkan mengupayakan mediasi antara para pihak; d) Para pihak diberikan waktu satu hari untuk memilih mediator bersertifikat, baik dari kalangan hakim maupun non-hakim; e) Jika tidak ada pilihan mediator dalam waktu yang ditentukan, majelis hakim akan menunjuk mediator dari kalangan hakim. Tahap berikutnya adalah mediasi, yang mencakup: a) Penyerahan salinan dokumen terkait sengketa kepada mediator dan pihak lainnya setelah mediator ditunjuk; b) Penjadwalan pertemuan mediasi oleh mediator; c) Pemanggilan saksi ahli jika disetujui oleh para pihak, dengan biaya ditanggung berdasarkan kesepakatan bersama; d) Mediator membantu para pihak memahami kepentingan masing-masing dan mencari solusi terbaik; e) Jika diperlukan, mediator dapat mengadakan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak (kaukus). Tahap terakhir adalah akhir mediasi, yang mencakup: a) Proses mediasi memiliki batas waktu maksimal 40 hari kerja, dengan kemungkinan

perpanjangan hingga 14 hari kerja; b) Jika tercapai kesepakatan, para pihak menyusun dokumen kesepakatan tertulis yang ditandatangani bersama dan dapat dikukuhkan oleh hakim sebagai akta perdamaian; c) Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016).

Proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan struktur yang sistematis dan bertahap, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sengketa mendapatkan ruang penyelesaian secara damai sebelum memasuki tahap litigasi. Tahapan pra mediasi berfungsi sebagai pintu masuk untuk menentukan kesiapan dan kesediaan para pihak dalam menjalani mediasi secara sukarela, serta memastikan penunjukan mediator yang tepat. Tahap mediasi menjadi inti dari proses ini, dimana peran mediator sangat sentral dalam membangun komunikasi yang konstruktif dan menggali kepentingan substantif dari masing-masing pihak. Sementara itu, tahap akhir mediasi memberikan kepastian hukum melalui batasan waktu serta kemungkinan pengesahan kesepakatan sebagai akta perdamaian. Dengan tahapan yang terstruktur ini, mediasi diharapkan mampu menjadi sarana efektif dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, adil, dan berorientasi pada win-win solution.

Awalnya, proses mediasi hanya dikenal dan dilakukan di luar lembaga peradilan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara informal. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan akan alternatif penyelesaian perkara

yang lebih efisien, mediasi kini juga diterapkan secara resmi dalam sistem peradilan, terutama dalam perkara perdata. Mediasi yang berlangsung di luar pengadilan sering disebut sebagai mediasi non-litigasi atau mediasi non-peradilan, yang menekankan pada penyelesaian damai tanpa melalui proses persidangan formal. Penerapan mediasi dalam lingkup pengadilan sebenarnya memiliki akar historis dalam hukum acara perdata yang berlaku sejak masa kolonial Belanda. Ketentuan mengenai keharusan upaya damai tercermin dalam Pasal 130 HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement), yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, serta Pasal 154 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) untuk wilayah di luar Jawa. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban melakukan upaya perdamaian sebelum melanjutkan ke proses pemeriksaan pokok perkara sudah menjadi bagian dari tradisi hukum yang diwariskan, dan hingga kini tetap dipertahankan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip efisiensi, keadilan restoratif, dan penyelesaian sengketa yang lebih bersifat musyawarah (Mulaya, 2019).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa mediasi telah mengalami perkembangan signifikan, dari yang awalnya hanya dikenal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara informal di luar pengadilan, menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem peradilan formal. Perkembangan ini menandakan adanya pengakuan terhadap efektivitas mediasi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, dan efisien tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan menguras energi maupun biaya. Diterapkannya mediasi dalam ranah peradilan tidak lepas dari landasan historis yang kuat, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum acara perdata warisan kolonial seperti Pasal 130 HIR dan

Pasal 154 RBg, yang sejak awal sudah menekankan pentingnya upaya perdamaian sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh hakim. Dengan demikian, penerapan mediasi di pengadilan bukanlah hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia, melainkan bentuk kesinambungan dari prinsip-prinsip hukum yang telah ada sebelumnya, yang kini diperkuat dan diperluas guna mewujudkan peradilan yang lebih berorientasi pada penyelesaian secara musyawarah, berkeadilan, dan mengedepankan hubungan baik antar pihak.

C. Perceraian

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan Perceraian adalah langkah hukum yang dapat diambil oleh suami atau istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan di antara keduanya. Undang-undang Perkawinan tidak mengharamkan perceraian apabila tidak dapat lagi untuk dihindarkan, namun proses perceraian wajib dilakukan di depan pengadilan. Perceraian harus dilakukan di depan pengadilan menunjukkan adanya upaya negara untuk menjaga ketertiban hukum serta memberikan perlindungan bagi hak-hak masing-masing pihak dalam ikatan perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974). Meskipun perceraian tidak dilarang secara mutlak, undang-undang memandang bahwa perceraian merupakan langkah terakhir yang hanya dapat ditempuh apabila upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi memungkinkan. Dengan menjadikan pengadilan sebagai forum resmi untuk memproses perceraian, negara berperan dalam menilai alasan-alasan perceraian secara objektif serta memastikan bahwa prosesnya berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian hak dan kewajiban pasca perceraian. Perceraian disukai oleh iblis dan

setan. Karena setelah terjadinya perceraian banyak manusia yang terluka. Dalam HR. Muslim : 2813 diriwayatkan dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

فَعَلْتُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ يَجِيءُ فِتْنَةٌ أَعْظَمُهُمْ مَنْزِلَةً مِنْهُ فَأَدْنَاهُمْ سَرَائِيَاهُ يَبْعَثُ ثُمَّ الْمَاءِ عَلَى عَرْشِهِ يَضَعُ إِبْلِيسَ إِنَّ - قَالَ - امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ بَيْنَهُ فَرَّقْتُ حَتَّى تَرَكَهُ مَا فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ يَجِيءُ ثُمَّ قَالَ شَيْئًا صَنَعْتَ مَا فَيَقُولُ وَكَذَا كَذَا أَنْتَ نَعْمَ وَيَقُولُ مِنْهُ فَيُذْنِبُهُ

Ayat tersebut menunjukkan bahwa iblis yang paling dibanggakan merupakan iblis yang berhasil memisahkan antara suami dengan istrinya. Masalah tentang berakhirnya perkawinan telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VIII, mulai dari Pasal 38 hingga Pasal 41, serta dalam Pasal 14 hingga Pasal 36 pada tahun 1975, dan hal-hal teknis terkait diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suatu ikatan sah perkawinan dapat berakhir jika dikarenakan tiga hal, yaitu kematian salah satu pasangan yang menyebabkan mereka cerai mati, perceraian yang dilafazkan oleh suami, dan putusan hakim yang ditetapkan secara hukum dan bersifat sah. Dalam proses perceraian banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui suami istri sampai mendapatkan keputusan, mulai dari mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama, menunggu surat panggilan, melalui berbagai tahapan sidang perceraian, melaksanakan mediasi, menunggu pemutusan perkara. Setiap tahapan-tahapan tersebut harus dilalui secara bertahap oleh kedua pasangan yang telah memutuskan ingin bercerai.

Pengaturan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian memiliki sifat fakultatif, artinya perceraian bukanlah kewajiban, melainkan

pilihan hukum yang dapat diambil oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hal ini, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan cerai melalui mekanisme hukum apabila terdapat alasan yang sah menurut undang-undang. Perceraian dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang secara resmi dapat mengakhiri hubungan pernikahan karena alasan-alasan tertentu. Di antara penyebab berakhirnya perkawinan adalah meninggalnya salah satu pihak, baik suami maupun istri, atau adanya putusan dari lembaga peradilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah berakhir secara sah. Keputusan hukum dari pengadilan ini menjadi bentuk legitimasi formal bahwa hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, perceraian dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai permasalahan emosional semata, melainkan sebagai tindakan hukum yang tunduk pada prosedur, pertimbangan, dan landasan yuridis yang jelas (Syaifudin, dkk, 2013).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perceraian dalam sistem hukum Indonesia tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan merupakan tindakan hukum yang memiliki dasar dan prosedur yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sifat fakultatif dari perceraian memberikan ruang bagi suami maupun istri untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil langkah hukum guna mengakhiri ikatan perkawinan, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip keutuhan rumah tangga yang dijunjung tinggi dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, pengakuan bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang sah dan hanya dapat diakui melalui keputusan pengadilan

menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak hukum kedua belah pihak serta memastikan bahwa proses perceraian berjalan secara adil dan teratur. Ketentuan ini juga menjadi dasar bahwa pembubaran perkawinan bukan hanya didasarkan pada kehendak sepihak, tetapi harus melalui pertimbangan yuridis yang objektif serta alasan-alasan yang dapat diterima secara hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan mengenai perceraian dirumuskan dalam tiga pokok ayat yang saling melengkapi dan memberikan pedoman hukum yang jelas bagi proses pembubaran ikatan perkawinan. Pertama, dijelaskan bahwa suatu perceraian baru memiliki kekuatan hukum jika diucapkan atau diikrarkan secara resmi di hadapan persidangan pengadilan. Hal ini hanya dapat dilakukan setelah adanya upaya damai melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan, namun jika mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau perdamaian antara kedua belah pihak, maka proses cerai dapat dilanjutkan. Kedua, perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus dilandasi oleh alasan yang sah dan dapat diterima secara hukum, misalnya apabila hubungan suami/istri sudah tidak harmonis, tidak memungkinkan untuk hidup rukun, atau tidak tercapainya tujuan utama dari pernikahan seperti ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat (sakinah, mawaddah, wa rahmah). Ketiga, proses hukum yang mengatur jalannya perceraian di pengadilan telah ditetapkan secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup mekanisme, syarat, dan tahapan prosedural yang harus diikuti oleh para pihak. Penegasan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya

dipandang sebagai keputusan pribadi, tetapi merupakan proses hukum yang membutuhkan pengawasan terhadap hak-hak suami, istri, maupun anak-anak yang mungkin terdampak (Naily, dkk, 2019).



BAB III

GAMBARAN LOKASI

A. Sejarah Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh

Pengadilan Agama Sungai Penuh merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang pada awalnya dikenal dengan nama Kerapatan Qadli. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1960, tertanggal 14 November 1960, lembaga ini mengalami perubahan nama menjadi Mahkamah Syar'iyah, dengan lingkup kewenangan absolut yang terbatas pada penyelesaian perkara perdata di bidang perkawinan. Sejak tahun tersebut, Pengadilan Agama Sungai Penuh berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, yang mencakup wilayah hukum Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Pesisir Selatan. Namun, pada tahun 1973, wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh resmi dialihkan ke dalam kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi (*Website resmi Pengadilan Agama Sungai Penuh*, diakses pada: 14 April 2025).

Pada masa awal operasionalnya, kantor Pengadilan Agama Sungai Penuh bertempat di sebuah bangunan kecil yang terletak di depan Puskesmas Sungai Penuh. Kantor ini kemudian dipindahkan ke bangunan yang kini menjadi rumah dinas Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, yang terletak di samping SMP Negeri 2, masih dalam kawasan jalan yang sama. Lokasi ini digunakan hingga tahun 1978. Pada tahun yang sama, Pengadilan Agama Sungai Penuh telah memiliki gedung sendiri berupa balai sidang yang beralamat di Jalan Stadion Pancasila, Tanah Kampung. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2008

Masehi atau bertepatan dengan 23 Rabi'ul Awwal 1429 Hijriah, Pengadilan Agama Sungai Penuh mulai menempati gedung baru yang lebih representatif di Kota Sungai Penuh. Saat ini, alamat resmi kantor Pengadilan Agama Sungai Penuh berada di Jalan Depati Parbo, Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi (*Website* resmi Pengadilan Agama Sungai Penuh, diakses pada: 14 April 2025).

Dasar Hukum dalam Pembentukan, Pendirian dan Kewenangan Pengadilan Agama Sungai Penuh :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura.
2. Penetapan Menteri Agama nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Irian Jaya;
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam;
5. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama Jo Nomor 6 Tahun 1976 dan Nomor 405

- Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
 8. Instruksi Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 162 Tahun 1988 Tentang Biaya Perkara pada Badan Peradilan Agama;
 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Pembentukan 4 (empat) Pengadilan Tinggi Agama masing-masing di Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang;
 13. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 15. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50

tahun 2009; (*Website* resmi Pengadilan Agama Sungai Penuh, diakses pada: 14 April 2025).

B. Visi Misi Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh

Sebagai bagian integral dari sistem peradilan di Indonesia, Pengadilan Agama memegang peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan, dan masalah hukum keluarga lainnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap institusi peradilan memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Visi dan misi ini tidak hanya mencerminkan tujuan jangka panjang, tetapi juga memberikan arah yang jelas mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai peradilan yang adil dan berkualitas (*Website* resmi Pengadilan Agama Sungai Penuh, diakses pada: 14 April 2025). Berikut ini adalah visi dan misi dari Pengadilan Agama Sungai Penuh yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugasnya:

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Sungai Penuh yang bersih, Berwibawa dan Profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan menuju Peradilan Agama Yang Agung.

Misi :

- Meningkatkan profesional aparaturnya Pengadilan Agama.
- Mewujudkan manajemen peradilan yang modern transparan dan akuntabel.

- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dengan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif. (*Website resmi Pengadilan Agama Sungai Penuh*, diakses pada: 14 April 2025).

C. Badan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh disusun dan dirancang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing (*Website resmi Pengadilan Agama Sungai Penuh*, diakses pada: 14 April 2025). Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh yaitu sebagai berikut:




Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungai Penuh

D. Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh

Pengadilan Agama Sungai Penuh memiliki dua wilayah yurisdiksi utama, yaitu Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, yang masing-masing terdiri dari sejumlah kecamatan. Kota Sungai Penuh mencakup delapan kecamatan yang tersebar di seluruh wilayahnya, sedangkan Kabupaten Kerinci, yang memiliki

cakupan wilayah lebih luas, terdiri dari enam belas kecamatan. Wilayah yurisdiksi ini mencerminkan pembagian administratif yang jelas dan mendetail, yang menjadi dasar bagi Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata berdasarkan hukum Islam. Secara lebih terperinci, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Peta wilayah yurisdiksi Kota Sungai Penuh

Wilayah Kota Sungai Penuh terdiri dari beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Hampan Rawang, Kecamatan Sungai Bungkal, Kecamatan Pesisir Bukit, dan Kecamatan Koto Baru.



Gambar 3.2 Peta wilayah yurisdiksi Kota Sungai Penuh

Kecamatan dalam wilayah kabupaten Kerinci terdiri dari beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Sitinjau Laut, Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kecamatan Depati VII, Kecamatan Air Hangat Barat, Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Siulak, Kecamatan Siulak Mukai, Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Aro Barat, Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Tanah Cogok, dan Kecamatan Danau Kerinci Barat (*Website resmi Pengadilan Agama Sungai Penuh, diakses pada: 14 April 2025*).

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian

Tahapan pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu tahap pra mediasi, tahap mediasi dan tahap akhir mediasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Zufriani yang menyatakan:

“Mediasi dalam perceraian biasanya melalui tiga tahap. Pertama, ada tahap pra mediasi, dimana para pihak diberi penjelasan tentang proses mediasi dan tujuannya. Lalu, tahap mediasi, dimana mediator membantu kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama. Terakhir, ada tahap akhir mediasi, dimana jika sudah ada kesepakatan, itu akan dicatat, tapi jika tidak, perkara akan dilanjutkan ke proses hukum”.

(Ibu Z, 29 April 2025)

Hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Zufriani menjelaskan secara singkat tahapan-tahapan yang umumnya dilakukan dalam proses mediasi perceraian. Tahap pertama, pra mediasi, berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai proses mediasi dan tujuan penyelesaian sengketa secara damai. Tahap kedua, mediasi, adalah proses utama dimana mediator berperan aktif untuk membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang dapat diterima oleh keduanya. Jika pada tahap akhir mediasi tercapai kesepakatan, kesepakatan tersebut akan dicatat. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke jalur hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Sungai Penuh dapat diketahui mengenai berbagai informasi terkait tahapan-

tahapan dalam pelaksanaan proses mediasi, tahapan-tahapan tersebut kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi merupakan tahap yang dilalui sebelum mediasi berlangsung, hal ini telah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Idris, dalam hasil wawancara yang menyatakan:

“Nah, sebelum masuk ke mediasi tuh, biasanya dimulai dari proses pendaftaran perkara dulu. Jadi orang yang mau gugat cerai itu datang ke pengadilan, bisa lewat online atau langsung ke kantor. Kalau yang langsung tuh, biasanya ke meja informasi dulu, nanya-nanya apa aja syaratnya. Nanti mereka bikin surat gugatan, bisa dibantu sama Posbakum kalau nggak ngerti. Habis itu daftar ke PTSP, terus datanya dimasukin ke sistem, bayar biaya perkara, baru dapet nomor perkara. Nah, kalau udah dapet nomor perkara, baru deh perkara itu diproses lebih lanjut”.

(Bapak MIN, 22 April 2025)

Hasil hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Idris, dapat diketahui bahwa proses pendaftaran perkara perceraian di pengadilan dimulai dengan kedatangan pihak penggugat ke kantor pengadilan, yang bisa dilakukan secara langsung atau melalui layanan online. Jika penggugat datang langsung, langkah pertama yang biasa ditempuh adalah menuju meja informasi untuk memperoleh penjelasan mengenai prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Setelah itu, penggugat diharuskan untuk menyusun surat gugatan. Apabila penggugat merasa kesulitan, mereka dapat memanfaatkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di pengadilan, yang dapat memberikan bantuan dalam penyusunan surat gugatan tersebut. Selanjutnya, penggugat harus mendaftar di bagian Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP), di mana data perkara akan dimasukkan ke dalam sistem informasi pengadilan. Setelah semua administrasi diselesaikan, penggugat diharuskan untuk membayar biaya perkara yang berlaku. Pembayaran ini bisa dilakukan melalui bank atau metode lain yang disediakan. Setelah proses administrasi dan pembayaran selesai, penggugat akan menerima nomor perkara yang menandakan bahwa perkara tersebut resmi terdaftar dan siap diproses lebih lanjut di pengadilan. Tahapan ini menjadi dasar penting dalam rangkaian penyelesaian perkara perceraian di pengadilan, sebelum proses mediasi dan persidangan lebih lanjut dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam mengajukan gugatan penggugat dapat mengajukan gugatan secara online melalui sistem peradilan elektronik e-Court atau secara offline di kantor Pengadilan Agama. Pengajuan gugatan secara online dapat dilakukan dengan mengakses sistem peradilan elektronik e-Court, e-Court merupakan sistem peradilan elektronik yang memungkinkan proses pengadilan dilakukan secara online, tahapan pertama dalam pengajuan gugatan online yaitu pendaftaran perkara dengan menggunakan fitur e-Filing, penggugat harus menyiapkan berbagai dokumen berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar, setelah pendaftaran selesai penggugat harus membayar biaya perkara dengan menggunakan fitur e-SKUM, dengan melakukan pendaftaran perkara online, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM), biaya perkara dapat dibayarkan secara online melalui salur elektronik, setelah membayar sukses maka akan mendapatkan nomor perkara, setelah itu penggugat hanya perlu

menunggu panggilan sidang dan pemberitahuan lainnya yang dapat dipantau dalam fitur e-Summon, panggilan sidang dan pemberitahuan putusan juga akan disampaikan kepada para pihak melalui salur elektronik ke alamat email. Sementara jika pengajuan gugatan secara offline penggugat dapat langsung ke Pengadilan Agama sesuai daerah yurisdiksi yang dinaungi, penggugat harus membawa semua berkas yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan, untuk mengetahui berkas apa saja yang dibutuhkan dan sistematis pengajuan gugatan, penggugat akan diarahkan menuju bagian media informasi, setelah semua berkas siap, penggugat diarahkan ke pos bagian hukum untuk membuat surat pengajuan gugatan, setelah itu gugatan dapat didaftarkan di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, lalu penggugat akan diarahkan untuk membayar, setelah pembayaran berhasil penggugat akan mendapat nomor perkara, setelah semua proses pendaftaran selesai kedua pihak hanya perlu menunggu panggilan.

Tahap pra mediasi selanjutnya yaitu ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim, berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa dalam menunjuk majelis hakim dilakukan oleh ketua pengadilan, ada empat hal yang ditetapkan oleh ketua pengadilan, yaitu penetapan hakim tunggal dan hakim majelis, penetapan panitera sidang, penetapan jurusita, serta penetapan hari sidang. Dalam penetapan hari sidang harus memperhatikan beberapa hal, seperti jarak tempuh yang akan dilalui oleh kedua belah pihak, mempertimbangkan surat panggilan sidang, maksimal tiga hari sebelum

sidang para pihak yang bersangkutan harus sudah menerima surat panggilan sidang.

Setelah tahapan tersebut selesai barulah masuk tahap persidangan. Pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa upaya perdamaian dilakukan dihari pertama jika kedua pihak sama-sama menghadiri persidangan. Upaya perdamaian harus memperhatikan undang-undang agama HIR RBG. Hakim akan memberikan nasehat pada kedua pihak dan berupaya mendamaikan keduanya, lalu menjelaskan mengenai proses mediasi.

Setelah itu para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa di Pengadilan Agama Sungai Penuh memiliki mediator hakim sebanyak 3 orang, dan mediator non hakim sebanyak 2 orang. Hakim akan meminta para pihak penggugat dan tergugat untuk menentukan mediator yang akan menjalankan proses mediasi. Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka majelis menetapkan mediator dari para hakim.

2. Tahap Mediasi

Tahap mediasi merupakan tahap dimana kedua pihak dipertemukan dalam mediasi oleh mediator, hal ini telah dijelaskan oleh Ibu Zufriani yang menyatakan:

“Kalau peran mediator itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, waktu mediasi, kita nggak minta bukti-bukti kayak di sidang. Kita cuma dengerin cerita dari masing-masing pihak, penggugat dan tergugat. Kalau

mereka bawa bukti, ya kita terima aja, tapi itu nggak bisa dipakai di persidangan. Kita bantu mereka nyari jalan tengah supaya bisa damai.”.
(Ibu Z, 29 April 2025)

Hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Zufriani menunjukkan bahwa peran mediator dalam proses mediasi perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peradilan Agama. Dalam proses mediasi ini, mediator tidak berfokus pada pengumpulan bukti seperti yang dilakukan dalam persidangan. Sebaliknya, mediator bertugas untuk mendengarkan cerita atau pengakuan dari kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat. Meskipun pihak-pihak tersebut dapat membawa bukti, bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk digunakan dalam persidangan. Fokus utama mediator adalah mencari solusi yang mengarah pada perdamaian, dengan cara mengidentifikasi masalah yang ada dan membantu kedua belah pihak untuk menemukan jalan tengah yang dapat diterima bersama. Dalam konteks ini, mediator berperan sebagai fasilitator komunikasi dan negosiator untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga adil bagi kedua belah pihak. Proses ini sangat berbeda dengan jalannya persidangan yang lebih formal dan berbasis pada prosedur hukum yang ketat.

Penjelasan tersebut juga ditambah dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama Bapak Muhammad Idris, yang menyatakan:

“Mediasi itu biasanya dimulai setelah sidang pertama, pas para pihak hadir. Nah, di situ hakim bakal nasehatin dulu, ngajak mereka baikan, siapa tau masih bisa rujuk. Kalau masih kekeh cerai, baru deh dimasukin ke proses mediasi. Mereka disuruh milih mediator, bisa hakim atau non-hakim. Di tempat kami biasanya lebih sering non-

hakim, biar nggak nambah beban kerja hakim juga. Abis itu ditetapin siapa mediatori, terus dijadwalkan ketemuannya. Bisa juga mediasi dilakukan di luar sidang, tergantung mediator yang ditunjuk”.
(Bapak MIN, 22 April 2025)

Hasil hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Idris, dapat diketahui bahwa proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian biasanya dimulai setelah sidang pertama, ketika kedua belah pihak telah hadir di persidangan. Pada tahap ini, hakim memiliki peran penting untuk memberikan nasehat kepada para pihak, dengan harapan mereka bisa berdamai atau bahkan mempertimbangkan untuk rujuk. Jika pihak-pihak tersebut tetap bersikeras untuk bercerai, barulah perkara tersebut dilanjutkan ke tahap mediasi. Dalam tahap ini, para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang akan membantu mereka mencapai kesepakatan, baik itu hakim yang ditunjuk atau mediator non-hakim. Di banyak pengadilan, pemilihan mediator non-hakim lebih sering terjadi karena alasan untuk mengurangi beban kerja hakim, yang sudah memiliki banyak tugas lainnya. Setelah mediator ditetapkan, langkah selanjutnya adalah penjadwalan pertemuan mediasi, yang dapat dilakukan di luar jadwal sidang, tergantung pada ketersediaan mediator yang dipilih. Proses ini memungkinkan para pihak untuk berinteraksi secara langsung dengan mediator dalam suasana yang lebih fleksibel dan santai, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, tahap mediasi diawali dengan para pihak menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara,

fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Selanjutnya mediator wajib berdiskusi dengan para pihak penggugat dan tergugat untuk menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi.

Setelah itu tahapan dilanjutkan dengan pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, dimana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan jika memang dibutuhkan. Dalam proses mediasi, Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Mediator akan mempersilahkan kedua belah pihak secara bergantian untuk menyampaikan gugatan dan tanggapannya masing-masing, serta meminta kedua pihak untuk menyampaikan tawaran jalan penyelesaian. Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat dilakukan dengan cara meminta para pihak bergantian untuk keluar ruangan agar mediator dapat mendengarkan salah satu pihak dengan lebih leluasa tanpa ada tekanan dari pihak lain, hal tersebut dilakukan secara bergantian dengan kedua pihak.

3. Tahap Akhir Mediasi

Tahap akhir mediasi mediator mencatat hasil mediasi yang telah dilakukan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Zufriani yang menyatakan:

“Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka kesepakatan tersebut akan dicatat dan dituangkan dalam laporan hasil mediasi. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, proses perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Semua perkembangan tersebut wajib dilaporkan oleh mediator kepada pengadilan. Dalam beberapa kasus, saya pernah mengalami situasi di mana para pihak hampir mencapai kata sepakat, namun menjelang akhir salah satu pihak berubah pikiran. Dalam kondisi seperti itu, biasanya kami mencatat hasil yang ada dan memberikan waktu tambahan jika memungkinkan. Namun, apabila para pihak tetap tidak sepakat, maka perkara tersebut tetap dilanjutkan melalui jalur persidangan.”
(Ibu Z, 29 April 2025)

Hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Zufriani menunjukkan bahwa dalam proses mediasi perkara perceraian, peran mediator tidak hanya terbatas pada memfasilitasi komunikasi antar pihak, tetapi juga bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan hasil mediasi. Ketika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, hal tersebut dituangkan dalam dokumen resmi berupa laporan hasil mediasi yang kemudian diserahkan kepada pengadilan sebagai bahan pertimbangan hakim.

Namun, dalam kenyataannya, tidak semua proses mediasi berjalan mulus. Terdapat kondisi di mana kesepakatan hampir tercapai, namun salah satu pihak tiba-tiba mengubah pendiriannya. Situasi ini menunjukkan bahwa dinamika emosi dan kepentingan pribadi sangat memengaruhi jalannya mediasi. Dalam menghadapi hal tersebut, mediator dapat memberikan tambahan waktu sebagai ruang refleksi bagi para pihak, selama waktu dan ketentuan pengadilan memungkinkan. Akan tetapi, apabila kebuntuan tetap terjadi dan tidak ada titik temu yang ditemukan, maka penyelesaian sengketa akan dilanjutkan ke persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang

berlaku. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas mediasi sangat ditentukan oleh komitmen dan keterbukaan para pihak dalam menyelesaikan konflik secara damai.

Penjelasan tersebut juga ditambah dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama Bapak Muhammad Idris, yang menyatakan:

Kalau mediasi udah jalan, ujung-ujungnya itu dua kemungkinan: berhasil atau nggak. Kalau berhasil, maka mediator bantu nyusun kesepakatan tertulisnya, dirumuskan poin-poinnya apa aja. Nanti pihak-pihak itu baca dulu, setuju nggak, baru tanda tangan. Abis itu kesepakatan itu diserahkan ke majelis hakim, buat dijadikan bagian dari putusan. Tapi kalau nggak berhasil, ya ditulis juga berita acara gagalnya mediasi, nanti perkara lanjut ke sidang pokok.”
(Bapak MIN, 22 April 2025)

Hasil hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Idris, dapat diketahui bahwa dalam tahap akhir proses mediasi perceraian, hasilnya akan bermuara pada dua kemungkinan utama, yaitu tercapainya kesepakatan atau tidak. Jika mediasi berhasil, mediator bertugas membantu menyusun dokumen kesepakatan tertulis yang berisi poin-poin hasil musyawarah antara kedua belah pihak. Sebelum ditandatangani, kesepakatan tersebut terlebih dahulu ditinjau oleh para pihak untuk memastikan bahwa isinya sesuai dengan keinginan dan kesepakatan bersama. Setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, kesepakatan itu kemudian diserahkan kepada majelis hakim untuk dijadikan sebagai dasar dalam putusan pengadilan. Sebaliknya, apabila mediasi tidak membuahkan hasil, maka mediator akan membuat berita acara yang menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil. Berita acara ini menjadi bukti formal bahwa mediasi telah dilakukan, namun tidak

menemukan titik temu, sehingga proses penyelesaian perkara pun dilanjutkan ke tahap persidangan pokok sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya dokumentasi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan mediasi.

Jika mediasi menghasilkan sebuah kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis tentang kesepakatan apa saja yang dicapai secara rinci dan menyeluruh, serta diketahui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, kesepakatan harus dibuat terbuka antara kedua pihak, sehingga perkara dapat selesai dengan baik. Setelah kesepakatan ditulis secara rinci, hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian untuk kedua pihak. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan yang diinginkan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

B. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi

Pelaksanaan mediasi tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan, seringkali pelaksanaan mediasi menemui berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan mediasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Zufriani diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi antara lain:

1. Emosi para pihak yang sulit dikontrol, sehingga membuat suasana mediasi menjadi tegang dan berantakan.
2. Kurangnya pemahaman hukum oleh para pihak yang mengakibatkan para pihak tidak mentaati aturan dalam pelaksanaan mediasi.
3. Tidak mau mendengarkan pihak lawan dan merasa diri paling benar
4. Para pihak yang tidak mau diajak kooperatif untuk melaksanakan mediasi

(Ibu Z, 29 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor emosi

Faktor emosi memang menjadi hambatan dalam kelancaran proses mediasi, terutama dalam perkara yang melibatkan perceraian. Ketidakmampuan para pihak untuk mengelola emosi mereka dapat mengganggu jalannya mediasi, karena munculnya perilaku seperti berteriak, mengumpat dengan kata-kata kasar, atau bahkan ancaman fisik yang dapat menambah ketegangan dalam proses tersebut. Reaksi-reaksi emosional ini tidak hanya memperburuk suasana mediasi, tetapi juga menghambat upaya mediator untuk menjaga netralitas serta memfasilitasi dialog yang konstruktif. Ketika suasana mediasi menjadi penuh ketegangan dan ketidakstabilan, upaya untuk mencapai kesepakatan yang damai akan menjadi semakin sulit tercapai. Para pihak yang terlibat dalam mediasi akan merasa semakin terjepit dalam pendirian mereka, karena emosi yang tidak terkendali seringkali menutupi kemampuan mereka untuk berpikir jernih dan objektif. Dalam kondisi seperti ini, mediator seringkali dihadapkan pada tantangan besar untuk menenangkan para pihak, dan pada akhirnya, proses mediasi bisa terhenti atau harus dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih formal atau melalui jalur hukum yang lebih panjang dan rumit.

2. Faktor pemahaman hukum

Kurangnya pemahaman hukum oleh para pihak yang terlibat dalam mediasi menjadi salah satu faktor kendala utama yang sering menghambat proses mediasi berjalan dengan efektif. Hal ini dapat terlihat ketika para pihak bertindak di luar batas-batas hukum yang telah disepakati sebelumnya, baik secara terang-terangan maupun tidak sengaja. Misalnya, para pihak terkadang melanggar aturan yang telah disepakati pada awal mediasi, seperti tidak menghormati tata tertib yang ditetapkan atau berbicara dengan cara yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, seringkali muncul tuntutan atau permintaan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang ada, yang membuat proses mediasi tidak hanya sulit untuk diteruskan, tetapi juga dapat merusak integritas dan tujuan utama dari mediasi itu sendiri. Ketidapahaman terhadap hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak ini, jika tidak segera ditangani, bisa memperburuk situasi dan menyebabkan mediasi gagal mencapai kesepakatan yang adil.

3. Faktor sifat egois dan keras kepala

Faktor sifat egois dan keras kepala seringkali menjadi hambatan besar dalam proses mediasi, terutama ketika para pihak, baik penggugat maupun tergugat, terlalu kaku dalam mempertahankan pendirian mereka. Dalam situasi seperti ini, masing-masing pihak cenderung menutup diri terhadap argumen atau penjelasan yang disampaikan oleh pihak lawan, merasa bahwa pendapat atau keyakinan mereka sendiri adalah satu-satunya yang benar. Sifat ini menciptakan ketegangan yang semakin memperburuk komunikasi antara kedua belah pihak, sehingga sangat sulit untuk menemukan titik temu. Ketika para

pihak tidak mau berusaha memahami sudut pandang orang lain atau menerima pembelaan dari pihak lawan, mediasi menjadi kurang efektif dan seringkali terhenti. Ketidakmampuan untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang saling menguntungkan ini, pada akhirnya menghalangi tercapainya kesepakatan damai yang diharapkan, dan seringkali memaksa proses untuk dilanjutkan ke jalur hukum yang lebih formal.

4. Faktor tidak kooperatif

Faktor terakhir yang kerap dijumpai dalam kendala pelaksanaan mediasi yaitu para pihak yang tidak mau kooperatif. Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, terkadang tidak menunjukkan itikad baik untuk berpartisipasi dalam proses mediasi, meskipun telah diberikan surat panggilan resmi untuk hadir. Selain itu, meskipun mediator sudah berusaha mengingatkan melalui pesan atau komunikasi lainnya, beberapa pihak tetap tidak merespons atau bahkan mengabaikan ajakan untuk hadir dalam mediasi. Ketidak kooperatifan ini menghambat kelancaran mediasi, karena tanpa partisipasi aktif dari kedua belah pihak, mediator tidak dapat memfasilitasi komunikasi dan mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak. Sikap tidak kooperatif ini juga menciptakan ketidakpercayaan antar pihak yang semakin memperburuk suasana mediasi. Situasi ini seringkali memperpanjang proses penyelesaian sengketa, bahkan dapat menyebabkan mediasi gagal total dan perkara harus diteruskan ke proses hukum yang lebih formal. Ketidakmauan untuk bekerja sama dalam mediasi jelas mengurangi peluang tercapainya kesepakatan damai yang diinginkan.

C. Peran Mediator Non Hakim dalam Meningkatkan Efektivitas

Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian

Peran mediator non hakim pada proses mediasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14, hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Zufriani yang menyatakan:

“Peran mediator dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14, jadi mediator tinggal menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, mempelajari setiap poin yang ada dalam undang-undang, dan berupaya memberikan pelayanan mediasi yang terbaik hingga menemukan keputusan yang baik”
(Ibu Z, 29 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa peran mediator dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14. Adapun point-point yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 yaitu sebagai berikut:

- a) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak.
- c) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak.

- e) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- f) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak.
- g) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- j) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak.
 - Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak.
 - Bekerja sama mencapai penyelesaian.
- k) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.
- l) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- m) Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Rangkaian tugas mediator sebagaimana diatur dalam ketentuan mediasi menggambarkan pentingnya peran mediator sebagai fasilitator yang netral dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketa secara damai. Mediator tidak hanya bertugas sebagai penghubung komunikasi antara pihak yang bersengketa, tetapi juga berperan aktif dalam membangun suasana dialog yang kondusif.

Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari tindakan awal seperti memperkenalkan diri dan memberikan ruang kepada para pihak untuk saling mengenal, hingga ke langkah-langkah strategis seperti menyusun jadwal mediasi, menginventarisasi pokok permasalahan, dan merumuskan kesepakatan perdamaian. Penjelasan mengenai maksud, tujuan, serta sifat dasar mediasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada para pihak, agar mereka dapat mengikuti proses dengan sikap terbuka dan itikad baik. Dalam hal ini, mediator juga menegaskan perannya yang tidak boleh berpihak dan tidak berwenang mengambil keputusan, melainkan hanya memfasilitasi tercapainya kesepakatan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya, penyusunan aturan pelaksanaan mediasi secara bersama-sama dimaksudkan untuk membangun komitmen dan kesepahaman sejak awal, sehingga setiap tahapan mediasi dapat berjalan dengan tertib dan terarah. Adanya kemungkinan untuk mengadakan pertemuan secara terpisah (kaukus) juga memberikan fleksibilitas dalam menjajaki kepentingan masing-masing pihak secara lebih mendalam tanpa tekanan langsung dari pihak lawan. Dalam proses mediasi, mediator secara aktif memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan mereka serta menawarkan solusi yang mereka anggap adil, lalu membantu dalam mengidentifikasi kepentingan di balik posisi masing-masing pihak. Hal ini dilakukan agar para pihak dapat berpikir lebih terbuka terhadap berbagai pilihan penyelesaian yang mungkin belum mereka pertimbangkan sebelumnya.

Mediator juga bertanggung jawab dalam membantu merumuskan tentang kesepakatan tertulis apabila mediasi membuahkan hasil, serta menyampaikan laporan kepada hakim terkait hasil akhir mediasi, baik keberhasilan, kegagalan, atau apabila ditemukan adanya indikasi salah satu pihak tidak beritikad baik. Dengan demikian, peran mediator tidak hanya administratif atau prosedural, tetapi juga mencakup aspek psikologis, komunikasi interpersonal, serta pemahaman mendalam terhadap konflik. Keseluruhan proses ini memperlihatkan bahwa mediasi bukanlah sekadar tahapan formal dalam penyelesaian perkara, melainkan sebagai instrumen efektif untuk menciptakan keadilan yang berbasis musyawarah, dengan mengedepankan prinsip partisipasi aktif, kesukarelaan, dan penyelesaian yang berkelanjutan.

Lebih lanjut Ibu Zufriani, S.Ag., M.HI juga menjelaskan secara rinci mengenai salah satu strategi yang dilakukan mediator dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian dalam hasil wawancara yang menyatakan:

“Strategi yang digunakan mediator dalam mediasi seperti melakukan observasi dan wawancara pada para pihak terlebih dahulu, sehingga mediator dapat mengetahui bagaimana kepribadian suami dan istri, bagaimana emosi keduanya, serta bagaimana kesehatan mentalnya. Dengan observasi dan wawancara mediator dapat melihat sejauh mana level permasalahan yang dihadapi, apakah mereka ada kecenderungan yang NPD lah, suka melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Mediator juga akan mencari tahu seberapa besar kemungkinan rumah tangga dapat dipertahankan, ada suami yang istrinya masih mau menerima suami dan sudah di level dia masih mau menerima suaminya kemudian dia masih ragu-ragu gitu, kemudian istri sudah di level tidak lagi peduli walaupun kita sudah membujuk, dendam apa perlakuan suami terhadap dia sudah tidak bisa dimaafkan ya sudah kita tidak lagi berusaha lagi kalau seandainya sudah begitu. Ada juga yang kita bisa merujuk, akhirnya kemarin banyak sekali mereka yang mencabut gugatannya ,karena kita

bisa membujuk melalui pendekatan agama dan pendekatan hukum atau psikologis.”
(Ibu Z, 29 April 2025)

Hasil wawancara bersama Ibu Zufriani, S.Ag., M.HI menunjukkan bahwa dalam praktik mediasi, strategi yang digunakan oleh mediator tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menekankan pendekatan interpersonal dan psikologis. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah observasi dan wawancara langsung kepada para pihak sebelum memulai sesi mediasi secara formal. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi psikologis, emosional, serta kepribadian masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Melalui pendekatan ini, mediator dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang relevan, seperti kecenderungan perilaku menyimpang (seperti narcissistic personality disorder), adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangga, serta tingkat kestabilan emosi dan mental para pihak. Pemahaman ini sangat penting sebagai dasar untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai dalam proses mediasi, apakah perlu dilakukan secara terbuka, tertutup, atau bahkan dengan pendekatan individu (kaukus).

Lebih lanjut, mediator juga akan mengevaluasi sejauh mana hubungan rumah tangga masih memiliki potensi untuk dipertahankan. Dalam beberapa kasus, istri masih menunjukkan keraguan untuk bercerai dan terbuka untuk berdamai, sementara pada kasus lain, istri sudah berada pada tahap ketidakpedulian total terhadap suaminya, dimana luka emosional yang dialami dianggap tidak lagi dapat dimaafkan. Dalam situasi terakhir ini, mediator akan cenderung tidak memaksakan upaya perdamaian lebih lanjut. Namun, tidak jarang

pula ditemukan kasus dimana pendekatan berbasis nilai-nilai agama, logika hukum, serta psikologis berhasil menyentuh hati para pihak sehingga mereka memutuskan untuk mencabut gugatan perceraian. Oleh karena itu, peran mediator bukan hanya sebagai fasilitator komunikasi, tetapi juga sebagai jembatan empatik yang mampu mengakomodasi dinamika emosional dan sosial yang kompleks dalam setiap perkara.

Ibu Zufriani, S.Ag., M.HI juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strategi yang dilakukan mediator dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi perkara perceraian dalam hasil wawancara yang menyatakan:

“Sebenarnya dalam hukum keluarga islam kita sudah belajar tentang resolusi konflik dan psikologi hukum keluarga gitu kan, itu sangat bermanfaat pada saat kita menangani kasus-kasus konflik yang ada di pengadilan karena kita sudah punya teori sendiri bagaimana menghadapi para pihak. Dalam kasus cerai gugat misalnya, kita minta penjelasan dulu dari penggugat terlebih dahulu, masalah apa yang dia hadapi, masalahnya dengan hubungannya kasih sayang, ekonomi, masalah kdrt dan lain sebagainya. Kemudian kita minta tanggapan dari tergugat, apakah ingin mempertahankan atau tidak, biasanya suami selalu ingin mempertahankan, biasanya jarang suami yang mau bercerai. Jadi kita bisa mendalami bagaimana psikologis dari penggugat ini sebenarnya masalahnya dimana terus kita mendekatinya dibagian mana. Karena masing-masing dari pihak itu punya psikologis yang berbeda-beda, sehingga pendekatannya berbeda beda, ada pendekatannya mungkin secara hukum mungkin secara agama. Kemudian manajemen risikonya nanti apabila mereka bercerai bagaimana tentang anak dll sebagainya. Ada penekanan-penekanan terhadap penggugat atau tergugat.”
(Ibu Z, 29 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Zufriani, S.Ag., M.HI dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, pendekatan yang berbasis pada pemahaman psikologi hukum keluarga memiliki peranan penting dalam membantu mediator

dan hakim memahami dinamika emosional dan konflik yang dialami para pihak. Pengetahuan mengenai resolusi konflik dalam konteks hukum keluarga Islam, sebagaimana telah dipelajari dalam teori dan praktik, menjadi landasan kuat dalam menangani perkara perceraian secara lebih empatik dan efektif. Dalam praktiknya, proses mediasi diawali dengan menggali keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu, untuk mengetahui akar permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga, apakah berkaitan dengan hilangnya kasih sayang, permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, atau faktor lainnya. Setelah itu, tanggapan dari tergugat, umumnya suami, juga dikaji, untuk menilai apakah masih ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga.

Proses ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga pada pemahaman terhadap kondisi psikologis masing-masing pihak. Setiap individu memiliki latar belakang emosional yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang digunakan pun harus disesuaikan, baik melalui pendekatan hukum formal maupun pendekatan nilai-nilai keagamaan. Selain itu, analisis terhadap dampak dan manajemen risiko pasca perceraian, seperti pengasuhan anak dan pembagian hak-hak pasca putusannya perkawinan, juga menjadi bagian integral dari proses mediasi. Dengan strategi yang terstruktur dan pendekatan yang disesuaikan, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih konstruktif dan mengarah pada solusi yang adil dan manusiawi bagi kedua belah pihak.

Lebih lanjut Ibu Zufriani, S.Ag., M.HI juga menjelaskan mengenai peningkatan keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Sungai


Penuh yang ditandai dengan adanya peningkatan nilai keberhasilan setiap tahun dalam hasil wawancara yang menyatakan:

“Untuk tahun 2024 kemarin hampir bisa disebut proses mediasi berhasil tapi mungkin hanya satu yang tidak berhasil dari kasus harta bersama kalau utk perceraian itu semua berhasil.dan hanya itu saja yang tidak berhasil karena harta bersama itu saja yang tidak berhasil”
(Ibu Z, 29 April 2025)

Berdasarkan data dan pengamatan terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama selama tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum mediasi telah berjalan dengan cukup efektif, khususnya dalam perkara perceraian. Hampir seluruh perkara perceraian yang diajukan berhasil diselesaikan melalui proses mediasi tanpa harus dilanjutkan ke tahap persidangan yang lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak masih memiliki itikad baik untuk mencari solusi damai dalam menghadapi konflik rumah tangga, baik melalui pendekatan hukum maupun pendekatan emosional dan psikologis. Namun demikian, perlu dicatat bahwa terdapat satu perkara yang tidak berhasil diselesaikan dalam tahap mediasi, yakni perkara yang berkaitan dengan sengketa harta bersama.

Kegagalan mediasi dalam perkara harta bersama tersebut mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas isu pembagian aset setelah perceraian, yang seringkali melibatkan penilaian atas kontribusi masing-masing pihak, bukti kepemilikan, serta nilai emosional terhadap harta tertentu. Meskipun hanya satu perkara yang tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya strategi mediasi yang lebih adaptif dan mungkin melibatkan mediator dengan spesialisasi di bidang ekonomi keluarga atau notariat. Dengan demikian, efektivitas mediasi

tidak hanya dapat dipertahankan tetapi juga ditingkatkan, terutama dalam perkara-perkara yang bersifat lebih teknis seperti harta bersama.



Berdasarkan data statistik perkara perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024, dapat diamati adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam hal keberhasilan proses mediasi. Pada tahun 2020, jumlah perkara cerai talak mencapai 120 kasus dan cerai gugat sebanyak 296 kasus, dengan jumlah mediasi yang berhasil hanya sebanyak 11 perkara. Angka keberhasilan mediasi mengalami penurunan drastis pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, dimana hanya 2 perkara dari 105 cerai talak dan 332 cerai gugat yang berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi. Namun demikian, sejak tahun 2022, terlihat adanya peningkatan secara bertahap dalam keberhasilan mediasi, yakni sebanyak 13 kasus berhasil dimediasi dari total 399 perkara yang diajukan. Pada tahun 2023 dengan meningkatnya jumlah keberhasilan mediasi menjadi 29

perkara dari total 380 perkara perceraian. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, dengan pencapaian tertinggi yaitu 54 perkara berhasil dimediasi dari total 403 perkara (100 cerai talak dan 303 cerai gugat).

Kenaikan signifikan ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor pendukung, seperti peningkatan kualitas sumber daya mediator, pendekatan mediasi yang lebih adaptif dan kontekstual, serta upaya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran para pihak tentang pentingnya menyelesaikan konflik secara damai dan kekeluargaan. Selain itu, adanya kebijakan dan inovasi pelayanan di lingkungan peradilan agama juga turut mendorong optimalisasi proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, murah, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa mediasi mulai mendapat tempat yang strategis dalam penyelesaian perkara perceraian dan patut untuk terus dikembangkan sebagai bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang berkeadilan dan manusiawi.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang dilakukan terhadap data mediasi yang ditangani oleh Ibu Dr. Zufriani, S.Ag., M.H.I. selama kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2025, diperoleh informasi yang cukup menarik terkait efektivitas pelaksanaan mediasi dalam lingkungan peradilan agama. Dalam periode tersebut, tercatat sebanyak 61 perkara telah ditangani melalui mekanisme mediasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 perkara berhasil mencapai kesepakatan penuh antara para pihak, yang artinya para pihak yang bersengketa sepenuhnya menerima solusi yang ditawarkan melalui proses mediasi tanpa perlu melanjutkan ke tahap persidangan lebih lanjut. Selain itu, sebanyak 35 perkara dinyatakan

berhasil sebagian, yaitu para pihak berhasil mencapai kesepakatan hanya terhadap sebagian dari pokok permasalahan yang disengketakan, sementara sisanya tetap harus diselesaikan melalui jalur litigasi. Adapun sisanya, yaitu sebanyak 19 perkara, dinyatakan tidak berhasil dimediasi karena para pihak tidak menemukan titik temu atau kesepakatan dalam proses mediasi yang telah difasilitasi. Data ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat keberhasilan penuh masih tergolong rendah, namun angka keberhasilan sebagian cukup signifikan, yang mencerminkan peran penting mediator, dalam hal ini Ibu Dr. Zufriani, dalam memfasilitasi tercapainya solusi damai antara pihak-pihak yang bersengketa.

Penjelasan tersebut juga ditambah dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama Bapak Muhammad Idris, yang menyatakan:

“Mediator non-hakim itu bantu banget menurut saya. Mereka tuh biasanya punya pendekatan yang lebih santai. Nggak kaku kayak di ruang sidang. Apalagi Bu Zuf tuh, yang paling sering jadi mediator di sini, orangnya sabar, bisa ngomong dari hati ke hati. Mereka bisa nyari celah damai lewat pendekatan sosial, bukan cuma hukum. Jadinya ya proses mediasi bisa lebih efektif, pihak-pihak juga lebih terbuka. Mereka tuh rajin ngembangin diri. Ada pelatihan mediasi yang diikuti. Terus mereka juga banyak belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Mediator yang bagus tuh bisa baca situasi, kapan harus tegas, kapan harus halus. Mereka juga jaga netralitas, nggak boleh berat sebelah. Intinya, mereka bener-bener fokus bantu pihak-pihak nemuin solusi damai. Menurut saya sih udah lumayan berhasil. Terbukti banyak juga perkara yang akhirnya damai karena bantuan mediator non-hakim. Apalagi sekarang orang mulai sadar, kalau bisa selesai tanpa sidang panjang, itu lebih baik. Tapi ya masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dari segi jumlah mediator dan fasilitas. Tapi arah jalannya udah benar lah, tinggal dipoles dikit-dikit lagi”.

(Bapak MIN, 22 April 2025)

Hasil hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Idris, dapat diketahui bahwa Peran mediator non-hakim dalam proses penyelesaian perkara perceraian

dinilai sangat membantu oleh banyak pihak. Hal ini disebabkan karena mereka umumnya menggunakan pendekatan yang lebih santai dan humanis, yang berbeda dengan atmosfer formal dan kaku dalam ruang sidang. Pendekatan informal ini terbukti mampu menciptakan suasana yang lebih nyaman dan terbuka bagi para pihak yang bersengketa. Sikap empatik ini membuat para pihak merasa dihargai dan lebih mudah membuka diri dalam proses mediasi.

Selain pendekatan emosional, mediator non-hakim juga mengandalkan strategi sosial dalam mencari titik temu perdamaian, bukan hanya bersandar pada pendekatan hukum semata. Hal ini memungkinkan tercapainya solusi yang lebih menyentuh aspek kebutuhan dan kepentingan personal masing-masing pihak, bukan hanya sekadar penyelesaian normatif. Dengan metode seperti ini, efektivitas mediasi meningkat, karena pihak-pihak yang terlibat lebih leluasa dalam menyampaikan persoalan dan harapannya.

Lebih lanjut, para mediator non-hakim juga diketahui memiliki semangat untuk terus mengembangkan diri secara profesional. Mereka rutin mengikuti pelatihan-pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga, sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi. Tidak hanya itu, mereka juga belajar dari pengalaman-pengalaman mediasi sebelumnya, yang menjadi bekal penting dalam menangani kasus-kasus baru dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran.

Seorang mediator yang baik dituntut memiliki kemampuan membaca situasi dengan jeli. Mereka harus mengetahui kapan harus bersikap tegas untuk menjaga ketertiban proses, dan kapan harus bersikap lembut untuk meredakan

ketegangan. Keseimbangan ini sangat penting agar mediasi tidak terasa memaksa, tetapi tetap berada dalam jalur yang terarah. Dalam menjalankan tugasnya, mediator juga wajib menjaga netralitas tanpa memihak salah satu pihak. Netralitas ini menjadi syarat utama agar kepercayaan dari kedua belah pihak tetap terjaga selama proses berlangsung.

Pada akhirnya, seluruh upaya yang dilakukan oleh mediator non-hakim bertujuan untuk membantu para pihak menemukan solusi damai atas konflik rumah tangga mereka. Keberhasilan mereka pun mulai terlihat, dengan semakin banyaknya perkara yang berakhir damai berkat proses mediasi. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran kesadaran di masyarakat bahwa penyelesaian konflik tidak harus selalu melalui proses sidang yang panjang dan melelahkan. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu dibenahi, terutama terkait dengan keterbatasan jumlah mediator dan fasilitas pendukung yang memadai. Meski begitu, arah pengembangan mediasi di Indonesia sudah berada pada jalur yang benar, dan tinggal memerlukan penyempurnaan berkelanjutan agar dapat berfungsi secara optimal dalam sistem peradilan modern.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa peran mediator non hakim dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh sudah berhasil, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan keberhasilan mediasi perkara perceraian di setiap tahunnya.

Tahapan pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian dibagi kedalam tiga tahapan: 1). Pra mediasi, berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai proses mediasi dan tujuan penyelesaian sengketa secara damai. 2). Tahap mediasi, adalah proses utama dimana mediator berperan aktif untuk membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang dapat diterima oleh keduanya. 3). Tahap akhir mediasi tercapai kesepakatan, kesepakatan tersebut akan dicatat. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke jalur hukum lebih lanjut.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi antara lain: 1). Emosi para pihak yang sulit dikontrol, sehingga membuat suasana mediasi menjadi tegang dan berantakan. 2). Kurangnya pemahaman hukum oleh para pihak yang mengakibatkan para pihak tidak mentaati aturan dalam pelaksanaan mediasi. 3). Tidak mau mendengarkan pihak lawan dan merasa diri paling benar. 4). Para pihak yang tidak mau diajak kooperatif untuk melaksanakan mediasi.

Peran mediator non hakim pada proses mediasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14. Selain itu mediator juga menggunakan berbagai strategi dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian, seperti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada para pihak sebelum memulai sesi mediasi, berusaha memahami kondisi psikologis masing-masing pihak, memperhatikan tingkat masalah dan kemungkinan yang dapat terjadi, serta melakukan pendekatan secara agama, hukum dan psikologis.

Data perkara perceraian di Pengadilan Agama dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keberhasilan mediasi. Pada tahun 2020, dari total 416 perkara (cerai talak dan cerai gugat), hanya 11 perkara yang berhasil dimediasi. Tahun 2021 mengalami penurunan drastis, dengan hanya 2 perkara berhasil dari 437 perkara yang masuk. Namun mulai tahun 2022 terjadi peningkatan, dengan 13 perkara berhasil dari 399 perkara. Tahun 2023 kembali naik menjadi 29 keberhasilan dari 380 perkara. Puncaknya pada tahun 2024, mediasi berhasil mencapai 54 perkara dari 403 perkara. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya mediasi mulai memberikan hasil positif, didukung oleh pendekatan mediator yang lebih efektif serta meningkatnya kesadaran para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai.

B. Implikasi

Berdasarkan dari hasil penelitian terdapat beberapa implikasi yaitu sebagai berikut:

1. Peran mediator non-hakim terbukti cukup berhasil dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian secara damai. Ini menunjukkan bahwa keberadaan mediator non-hakim sangat membantu meringankan beban hakim dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, keterlibatan mediator non-hakim yang memiliki kemampuan di bidang hukum, agama, dan psikologi perlu terus ditingkatkan. Maka, pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para mediator sangat penting agar mereka lebih siap dalam menghadapi berbagai karakter dan permasalahan.
2. Faktor-faktor penghambat mediasi, seperti emosi, egoisme, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur, menandakan pentingnya edukasi hukum yang lebih luas bagi masyarakat. Ini menjadi peluang bagi lembaga peradilan dan instansi terkait untuk membangun program literasi hukum bagi calon pihak berperkara.
3. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian hukum keluarga Islam dan penyelesaian sengketa non-litigasi. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang strategi mediasi dan peran mediator dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Peran Mediator Non Hakim Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh), maka saran yang diharapkan menjadi bahan masukan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Mediator Non-Hakim, agar dilakukan pelatihan berkelanjutan yang mencakup keterampilan komunikasi, pemahaman hukum keluarga, pendekatan psikologis, serta teknik mediasi yang adaptif. Hal ini penting mengingat permasalahan dalam perkara perceraian tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga emosional dan psikologis.
2. Bagi Lembaga Peradilan dan Institusi terkait, perlu dilakukan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat, khususnya yang terkait dengan prosedur dan manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui penyuluhan hukum di tingkat kelurahan/desa, media sosial, dan kerja sama dengan lembaga masyarakat, agar para pihak lebih siap dan memahami pentingnya mediasi sebagai langkah damai.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam mengembangkan penelitian yang serupa atau relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshahab, Muhammad, S. (2020). *Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Sengeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2023*. .
- Baqi, Muhammad, F., A. (2017). *Shahih Bukhari Muslim*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta
- Cahyani, Tinuk Dwi (2020). *Hukum Perkawinan.*, Malang: Ummpress
- Fauzi, Hilman. (2018). *Efektivitas Peran Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016)*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Handayani, Febri. (2016) *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta:Kalimedia
- Hirdayadi, Israr., Diansyah, Hery. (2017) , *Efektivitas Mediasi berdasarkan Perma NO. 1 Tahun 2008(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Vol 1, No. 1, hal 214.
- Ismail, Muhammad, Ilyas. (2020). *Evaluasi Pembelajaran: Konsep dasar,*

Prinsip, Teknik dan Prosedur. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Jamila, Siti. (2024). *Penerapan Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik* (Skripsi, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo).

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Tafsir Al-Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Manan, Abdul. (2012). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana

Mulyana, Dedi. (2019) *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi diluar Pengadilan Menurut Hukum Positi.*, Vol. 3, No. 2, hal. 186

Naily, Nabiela. (2019) *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group

Parlina, Nurasti, (2018), *Manajemen Hakim di Jepang*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat,

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*

Rukajat, Ajat. (2018) *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.

Septiani, J. (2022). *Efektivitas Peran Mediator dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A*. (Skripsi. Universitas Islam Riau).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, CV: Bandung.

Syaifudin, Muhammad., Turatmiyah, Sri., Yahanan, Annalisa. (2013) *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafis

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *perkawinan*

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang *perkawinan*

Yusuf, Muri. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana





LAMPIRAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-121/In.31/D.1.2/PP.00.9/03/2025 13 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Kepala Kantor Pengadilan Agama Sungai Penuh
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama : RINA NURAZLIN
NIM : 2110101003
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis peran mediator non hakim dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Sungai Penuh

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Dekan,
Majlis Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Muhammad Alfian, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;
2. Lokasi Penelitian;
3. Mahasiswa ybs.



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B/000.9.2/ **96** /III/2025/Kesbangpol-2

- Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.
- Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci Fakultas Syariah Nomor B-121/In.31/D.1.2/PP.00.9/02/2025 Tanggal 13 Maret 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian
- Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : **RINA NURAZLIN**
b. Jabatan : Mahasiswi
- Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul **Analisis Peran Mediator Non Hakim dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, **19** Maret 2025

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Sekretaris,

ZANTI SMAWAN SULTI, S.Sos.,M.Si
Pembina TK I / IV b
NIP-197212121996031006

Tembusan:

1. Walikota Sungai Penuh
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh
4. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci
5. Yang Bersangkutan

Lampiran 2: Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3: Surat Keputusan Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : B-119/In.31/D.2/PP.00.9/03/2025**

**TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2025**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor: B-99/In.31/D.2/PP.00.9/02/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:
- Nama** : Dr. Fauzan Khairazi, M.H
NIP : 19680610 200312 1 001
- Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
- Nama** : RINA NURAZLIN.
NIM : 2110101003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis peran mediator non hakim dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 31 April 2025;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh
pada Tanggal : 13 Maret 2025
Dekan,

Dr. H. Arzam, M.Ag

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Lampiran 4: Surat Bukti Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH
Jl. Depati Parbo Telp (0748) 22728 Fax 323464 Kota Sungai Penuh
Email : Pengadilanagama.sungaipenuh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 309/KPA.W5.A6/KP.02/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H.
NIP : 19820206.200704.1.001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rina Nurazlin
NIM : 2110101003
Fakultas : Syariah

Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Sungai Penuh

Berdasarkan surat Nomor : B.121/In.31/D.1.2/PP.00.9/03/2025 Tanggal 13 Maret 2025 tentang Permohonan Izin Penelitian, benar yang tersebut Namanya diatas telah mengambil data dan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk Menyusun skripsi mahasiswa Fakultas Syariah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 30 April 2025
Ketua,

Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H.
NIP.19820206.200704.1.001

Lampiran 5: Lembar Instrumen Observasi

Judul Penelitian : Analisis Peran Mediator Non Hakim dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)

| Aspek yang diamati | Indikator | Sub Indikator |
|--|--------------------|---|
| Peran Hakim Mediator dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian | Proses Pra Mediasi | 1. Pengajuan gugatan dan pendaftaran perkara |
| | | 2. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim |
| | | 3. Upaya perdamaian di hari pertama sidang oleh majelis hakim |
| | | 4. Para pihak memilih Hakim Mediator |
| | | 5. Menetapkan Hakim Mediator |
| | Proses Mediasi | 1. Penyerahan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak |
| | | 2. Menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi |
| | | 3. Pemanggilan saksi ahli |
| | | 4. Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan |
| | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| | | mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik |
| | | 5. Pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya |
| Proses Akhir Mediasi | | 1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak. |
| | | 2. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku |
| | | 3. Hakim mengukuhkan akta hasil mediasi |

Lampiran 6: Instrumen Wawancara

Judul Penelitian : Analisis Peran Mediator Non Hakim dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)

Subjek Penelitian : Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh

| Aspek yang diamati | Indikator | Pertanyaan |
|--|--|--|
| Peran Hakim Mediator dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian | Tahapan Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian | 1. Bagaimana tahap pra mediasi pada penyelesaian perkara perceraian? |
| | | 2. Bagaimana tahap mediasi pada penyelesaian perkara perceraian? |
| | | 3. Bagaimana tahap akhir mediasi pada penyelesaian perkara perceraian? |
| | Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi | 1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi? |
| | | 2. Bagaimana mengatasi kendala-kendala yang sering dijumpai dalam pelaksanaan mediasi? |
| | | 3. Apa pendorong kendala-kendala tersebut dapat terjadi? |
| | Peran Mediator Non Hakim dalam | 1. Bagaimana peran mediator non hakim pada proses mediasi dalam upaya meningkatkan |

| | |
|--|---|
| <p>Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian</p> | <p>efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian?</p> |
| | <p>2. Bagaimana mediator mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik?</p> |
| | <p>3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan mediator supaya hasil dari mediasi mencapai perdamaian?</p> |
| | <p>4. Bagaimana cara mediator non-hakim dalam mengoptimalkan peran sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian?</p> |
| | <p>5. Apakah peran mediator non hakim pada proses mediasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian sudah dapat dikatakan berhasil?</p> |

Lampiran 7: Hasil Observasi

Judul Penelitian : Analisis Peran Mediator Non Hakim dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)

| Indikator | Sub Indikator | Hasil Pengamatan |
|--------------------|---|--|
| Proses Pra Mediasi | 1. Pengajuan gugatan dan pendaftaran perkara | Proses pengajuan gugatan dalam perkara perceraian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online melalui sistem peradilan elektronik e-Court dan secara offline langsung di kantor Pengadilan Agama. Pada sistem e-Court, penggugat dapat mengakses fitur seperti e-Filing untuk mendaftarkan perkara, e-SKUM untuk memperoleh taksiran biaya, serta e-Summon untuk notifikasi digital. Sedangkan pada sistem offline, penggugat akan dibantu petugas untuk menyiapkan berkas dan diarahkan melalui berbagai bagian seperti layanan informasi, pos bantuan hukum, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum memperoleh nomor perkara. |
| | 2. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim | Ketua Pengadilan Agama menetapkan empat unsur penting dalam mempersiapkan proses persidangan, yakni: hakim tunggal atau majelis, panitera sidang, jurusita, dan hari |

| | | |
|--|---|---|
| | | sidang. Penetapan hari sidang mempertimbangkan jarak geografis para pihak, dan waktu yang cukup agar para pihak menerima panggilan sidang paling lambat tiga hari sebelum sidang dimulai. |
| | 3. Upaya perdamaian di hari pertama sidang oleh majelis hakim | Pada hari pertama sidang, apabila kedua pihak (penggugat dan tergugat) hadir, majelis hakim memiliki kewajiban untuk mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat secara hukum dan agama, serta mengarahkan para pihak untuk menjalani proses mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa non-litigasi. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dalam HIR dan RBG. |
| | 4. Para pihak memilih Hakim Mediator | Setelah mendapatkan penjelasan mengenai proses mediasi dari majelis hakim, para pihak diberi kesempatan selama satu hari untuk menentukan pilihan terhadap mediator. Mediator yang dapat dipilih adalah hakim maupun non-hakim, dengan syarat telah memiliki sertifikat mediator yang sah. Di Pengadilan Agama Sungai Penuh terdapat 3 mediator hakim dan 2 mediator non-hakim yang tersedia. |
| | 5. Menetapkan Hakim Mediator | Apabila dalam waktu satu hari para pihak belum dapat menentukan pilihan |

| | | |
|----------------|---|---|
| | | mediator, maka majelis hakim akan secara langsung menunjuk mediator dari kalangan hakim yang telah tersertifikasi, sehingga proses mediasi dapat segera dilaksanakan sesuai prosedur. |
| Proses Mediasi | 1. Penyerahan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait. | Dalam tahap awal proses mediasi, masing-masing pihak diwajibkan menyerahkan dokumen pendukung yang relevan, seperti fotokopi surat gugatan, tanggapan, bukti-bukti surat, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pokok sengketa. Dokumen ini diberikan kepada mediator serta lawan pihak sebagai dasar informasi dalam proses pencarian solusi. |
| | 2. Menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi | Mediator berkewajiban untuk berdiskusi dengan para pihak guna menyusun jadwal pertemuan mediasi secara musyawarah. Jadwal tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk memastikan kelancaran proses mediasi yang partisipatif dan adil. |
| | 3. Pemanggilan saksi ahli | Jika dirasa perlu, dan atas persetujuan kedua pihak, mediator dapat memfasilitasi pemanggilan saksi ahli guna memberikan keterangan tambahan yang relevan terhadap sengketa. Biaya jasa saksi ahli menjadi tanggung jawab bersama atau dibagi sesuai kesepakatan |

| | | |
|----------------------|--|---|
| | | para pihak. |
| | 4. Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik | Dalam proses dialog mediasi, mediator akan memfasilitasi para pihak untuk menyampaikan gugatan, tanggapan, serta usulan solusi penyelesaian sengketa secara bergantian. Mediator mendorong para pihak untuk menggali secara mendalam kepentingan masing-masing guna menemukan titik temu dan opsi penyelesaian terbaik tanpa harus melanjutkan ke tahap persidangan. |
| | 5. Pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya | Dalam kondisi tertentu, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan masing-masing pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Hal ini dilakukan secara bergantian untuk mendalami pandangan, keberatan, dan keinginan masing-masing pihak secara lebih bebas dan pribadi tanpa tekanan. Strategi ini membantu menemukan solusi yang lebih jujur dan konstruktif. |
| Proses Akhir Mediasi | 1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak. | Jika proses mediasi berhasil mencapai kata sepakat, maka mediator mengarahkan para pihak untuk menuangkan hasil kesepakatan tersebut secara tertulis dan rinci. Kesepakatan tersebut harus ditandatangani oleh kedua pihak dan disusun secara transparan agar dapat menjadi dasar penyelesaian perkara di luar sidang |

| | | |
|--|---|--|
| | | lanjutan. |
| | 2. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku | Setelah naskah kesepakatan dibuat, hakim dapat mengesahkan dokumen tersebut sebagai Akta Perdamaian, yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat kedua pihak. Dengan demikian, perkara perceraian dianggap selesai tanpa perlu dilanjutkan ke tahap pembuktian dalam persidangan. |
| | 3. Hakim mengukuhkan akta hasil mediasi | Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediator menyatakan mediasi gagal, dan perkara akan dilanjutkan ke proses persidangan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Dalam hal ini, mediasi dianggap sebagai upaya formal yang telah ditempuh namun tidak berhasil. |

Lampiran 8: Hasil Wawancara

Judul Penelitian : Analisis Peran Mediator Non Hakim dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)

Subjek Penelitian : Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh

1. Pertanyaan : Bagaimana tahap pra mediasi pada penyelesaian perkara perceraian?

Jawaban : Aaa baik, kalau peran mediator itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tu. Jadi memang negara sudah atur tugas-tugas mediator di UU, contohnya memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan mediasi, meyakinkan pihak bahwa kita netral, menyepakati jadwal pertemuan lanjutan kalau belum sepakat, terus ngisi formulir yang disiapkan pengadilan. Jadi ini lah yang dilakukan di tahap pra mediasi. Mediasi dalam perceraian biasanya melalui tiga tahap. Pertama, ada tahap pra mediasi, dimana para pihak diberi penjelasan tentang proses mediasi dan tujuannya. Lalu, tahap mediasi, dimana mediator membantu kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama. Terakhir, ada tahap akhir mediasi, dimana jika sudah ada kesepakatan, itu akan dicatat, tapi jika tidak, perkara akan dilanjutkan

ke proses hukum.

2. Pertanyaan : Bagaimana tahap mediasi pada penyelesaian perkara perceraian?

Jawaban : Nah itu sama dengan yang tadi ibu jelaskan tadi tuh, waktu mediasi, kita nggak minta bukti-bukti kayak di sidang. Kita cuma dengerin cerita dari masing-masing pihak, penggugat dan tergugat. Kalau mereka bawa bukti, ya kita terima aja, tapi itu nggak bisa dipakai di persidangan. Kita bantu mereka nyari jalan tengah supaya bisa damai. Ada waktu itu aaa pasangan yang awalnya duduk saling membelakangi, nggak mau bicara. Tapi setelah saya tanya satu-satu, saya kasih waktu buat mereka berpikir, akhirnya pelan-pelan mereka mulai bisa saling dengar. Kadang kita cuma perlu kasih ruang dan waktu, itu penting dalam proses ini.

3. Pertanyaan : Bagaimana tahap akhir mediasi pada penyelesaian perkara perceraian?

Jawaban : Kalau sudah ada kesepakatan, ya kita catat, terus bikin laporan. Tapi kalau nggak sepakat juga, ya dilanjutkan ke proses hukum. Semua itu dilaporkan juga sama mediator ke pengadilan. Saya pernah juga ngalami, udah hampir sepakat, eh di akhir tiba-tiba ada yang berubah pikiran. Ya kita catat itu dan kasih waktu lagi kalau

perlu, tapi kalau tetap nggak sepakat, ya proses hukum jalan.

4. Pertanyaan : Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi?

Jawaban : Yang paling sering tuh emosi para pihak. Mereka kadang udah marah-marah duluan, ngomong kasar, saling serang. Ada juga yang nggak ngerti hukum, jadi kita jelasin pun kadang nggak nyampe. Trus, banyak yang ngerasa paling bener, jadi nggak mau dengerin pihak lawan. Itu berat sih. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi tu seperti emosi para pihak yang sulit dikontrol, sehingga membuat suasana mediasi menjadi tegang dan berantakan, kurangnya pemahaman hukum oleh para pihak yang mengakibatkan para pihak tidak mentaati aturan dalam pelaksanaan mediasi, tidak mau mendengarkan pihak lawan dan merasa diri paling benar, para pihak yang tidak mau diajak kooperatif untuk melaksanakan mediasi. Saya inget ada satu kasus, yang satu langsung berdiri sambil tunjuk-tunjuk, 'Saya nggak mau mediasi, saya maunya cerai!' Jadi kita harus pinter-pinter mengelola suasana.

5. Pertanyaan : Bagaimana mengatasi kendala-kendala yang sering

dijumpai dalam pelaksanaan mediasi?

Jawaban : Kita harus tegas, misalnya larang mereka pake HP di ruang mediasi, nggak boleh rekam-rekam, nggak boleh ngomong kasar. Kita dekati mereka dengan pendekatan agama, hukum, psikologi, tergantung kasusnya. Kadang kita harus jelaskan sampai berulang-ulang juga.

6. Pertanyaan : Apa pendorong kendala-kendala tersebut dapat terjadi?

Jawaban : Kadang pihak yang kita hadapi itu pendidikannya rendah, jadi susah ngerti. Emosi mereka juga tinggi. Terus ada juga yang udah dendam lama. Kita udah hubungi mereka pun kadang WA nggak dibalas. Tapi ya gitu, kita tetap netral, dan berusaha bantu supaya anak-anak tetap dijamin haknya kalau orang tuanya cerai. Kadang ada juga yang datang ke mediasi cuma karena wajib aja, bukan karena niat berdamai, jadi itu tantangan juga.

7. Pertanyaan : Bagaimana peran mediator non hakim pada proses mediasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian?

Jawaban : Peran mediator dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2016 Pasal 14, jadi mediator tinggal menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, mempelajari setiap point yang ada dalam undang-undang, dan berupaya memberikan pelayanan mediasi yang terbaik hingga menemukan keputusan yang baik. Ya kita ini harus terus belajar juga, karena setiap pasangan itu punya cerita dan masalah yang beda-beda.

8. **Pertanyaan** : Bagaimana mediator mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik?

Jawaban : Strategi yang digunakan mediator dalam mediasi seperti melakukan observasi dan wawancara pada para pihak terlebih dahulu, sehingga mediator dapat mengetahui bagaimana kepribadian suami dan istri, bagaimana emosi keduanya, serta bagaimana kesehatan mentalnya. Dengan observasi dan wawancara mediator dapat melihat sejauh mana level permasalahan yang dihadapi, apakah mereka ada kecenderungan yang NPD lah, suka melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Mediator juga akan mencari tahu seberapa besar kemungkinan rumah tangga dapat dipertahankan. Ada suami yang istrinya masih mau menerima suami dan masih ragu-ragu. Tapi ada juga yang sudah tidak peduli walaupun

kita sudah membujuk. Dendam dan perlakuan suami sudah tidak bisa dimaafkan, ya sudah, kita tidak lagi berusaha kalau sudah begitu. Ada juga yang bisa dirujuk, dan banyak sekali mereka yang mencabut gugatannya karena kita bisa membujuk melalui pendekatan agama dan pendekatan hukum atau psikologis. Saya sendiri pernah menangani ibu-ibu yang awalnya sangat keras ingin bercerai, tapi setelah kita beri waktu, kita ajak bicara perlahan-lahan, akhirnya luluh juga dan mau mencabut gugatannya.

9. Pertanyaan : Apa saja upaya-upaya yang dilakukan mediator supaya hasil dari mediasi mencapai perdamaian?

Jawaban : Sebenarnya dalam hukum keluarga Islam kita sudah belajar tentang resolusi konflik dan psikologi hukum keluarga. Itu sangat bermanfaat pada saat kita menangani kasus-kasus konflik yang ada di pengadilan

INSTITUT ISLAMIAH KERINCI
K E R I N C I

karena kita sudah punya teori sendiri bagaimana menghadapi para pihak. Dalam kasus cerai gugat misalnya, kita minta penjelasan dulu dari penggugat terlebih dahulu, masalah apa yang dia hadapi, apakah itu masalah kasih sayang, ekonomi, masalah KDRT, dan lain sebagainya. Kemudian kita minta tanggapan dari tergugat, apakah ingin mempertahankan atau tidak.

Biasanya suami selalu ingin mempertahankan, jarang suami yang mau bercerai. Jadi kita bisa mendalami bagaimana psikologis dari penggugat ini, sebenarnya masalahnya dimana, dan kita dekati di bagian itu. Karena masing-masing dari pihak itu punya psikologis yang berbeda-beda, pendekatannya juga berbeda-beda, bisa secara hukum atau secara agama. Kemudian manajemen risikonya nanti apabila mereka bercerai, seperti bagaimana tentang anak, dan lain sebagainya. Ada penekanan-penekanan terhadap penggugat atau tergugat. Bahkan kadang kita ajak mereka bicara di luar ruangan resmi, biar suasananya lebih rileks dan mereka lebih terbuka.

10. Pertanyaan : Bagaimana cara mediator non-hakim dalam mengoptimalkan peran sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian?

Jawaban : Strateginya ya itu tadi, observasi, wawancara, pendekatan yang sesuai. Kita lihat dulu orangnya kayak apa. Kalau udah mentok, ya kita nggak bisa paksa. Tapi kalau masih ada peluang damai, ya kita usahakan semaksimal mungkin. Kadang saya juga refleksi, setelah mediasi gagal saya coba evaluasi: 'Tadi saya kurang di bagian mana ya? Kurang menyentuh hatinya dimana

ya?' Itu penting juga biar kita bisa berkembang sebagai mediator.

11. Pertanyaan : Apakah peran mediator non hakim pada proses mediasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian sudah dapat dikatakan berhasil?

Jawaban : Untuk tahun 2024 kemarin hampir bisa disebut proses mediasi berhasil tapi mungkin hanya satu yang tidak berhasil dari kasus harta bersama. Kalau untuk perceraian itu semua berhasil. Dan hanya itu saja yang tidak berhasil karena harta bersama itu saja yang tidak berhasil. Jadi kita bersyukur lah, artinya pendekatan kita selama ini cukup efektif dan bisa membantu banyak keluarga untuk tidak lanjut ke proses cerai.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Lampiran 9: Hasil Wawancara

Judul Penelitian : Analisis Peran Mediator Non Hakim dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh)

Subjek Penelitian : Hakim Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh

1. Pertanyaan : Bagaimana tahap pra mediasi pada penyelesaian perkara perceraian?

Jawaban : Nah, sebelum masuk ke mediasi tuh, biasanya dimulai dari proses pendaftaran perkara dulu. Jadi orang yang mau gugat cerai itu datang ke pengadilan, bisa lewat online atau langsung ke kantor. Kalau yang langsung tuh, biasanya ke meja informasi dulu, nanya-nanya apa aja syaratnya. Nanti mereka bikin surat gugatan, bisa dibantu sama Posbakum kalau nggak ngerti. Habis itu daftar ke PTSP, terus datanya dimasukin ke sistem, bayar biaya perkara, baru dapet nomor perkara. Nah, kalau udah dapet nomor perkara, baru deh perkara itu diproses lebih lanjut.

2. Pertanyaan : Bagaimana tahap mediasi pada penyelesaian perkara perceraian?

Jawaban : Mediasi itu biasanya dimulai setelah sidang pertama, pas para pihak hadir. Nah, di situ hakim bakal nasehatin dulu, ngajak mereka baikan, siapa tau masih bisa rujuk.

Kalau masih kekeh cerai, baru deh dimasukin ke proses mediasi. Mereka disuruh milih mediator, bisa hakim atau non-hakim. Di tempat kami biasanya lebih sering non-hakim, biar nggak nambah beban kerja hakim juga. Abis itu ditetapin siapa mediator, terus dijadwalkan ketemuannya. Bisa juga mediasi dilakukan di luar sidang, tergantung mediator yang ditunjuk.

3. Pertanyaan : Bagaimana tahap akhir mediasi pada penyelesaian perkara perceraian?

Jawaban : Nah, kalau mediasi udah jalan, ujung-ujungnya itu dua kemungkinan: berhasil atau nggak. Kalau berhasil, maka mediator bantu nyusun kesepakatan tertulisnya, dirumuskan poin-poinnya apa aja. Nanti pihak-pihak itu baca dulu, setuju nggak, baru tanda tangan. Abis itu kesepakatan itu diserahkan ke majelis hakim, buat dijadikan bagian dari putusan. Tapi kalau nggak berhasil, ya ditulis juga berita acara gagalnya mediasi, nanti perkara lanjut ke sidang pokok.

4. Pertanyaan : Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi?

Jawaban : Kendalanya itu ya macem-macem. Kadang pihak satu hadir, yang satunya nggak. Kadang dua-duanya hadir, tapi keras kepala, udah benci banget, jadi ngomong dikit

langsung marah. Ada juga yang nggak ngerti prosesnya, jadi nggak serius ngejalanin. Terus kadang ada juga yang ngerasa dirugikan, jadi nggak mau kompromi. Ada juga kendala teknis, kayak susah nyocokin jadwal, atau tempat mediasi yang terbatas.

5. Pertanyaan : Bagaimana mengatasi kendala-kendala yang sering dijumpai dalam pelaksanaan mediasi?

Jawaban : Ya kita sebagai hakim atau mediator harus pinter-pinter juga. Misalnya kalau pihaknya nggak hadir, ya dipanggil ulang dengan baik-baik. Kalau emosian, ya diajak ngobrol pelan-pelan, jangan langsung dihardik. Mediator juga kadang bikin pertemuan terpisah, biar mereka bisa ngomong tanpa saling serang dulu. Kita juga kasih penjelasan yang gampang dimengerti, supaya mereka paham pentingnya mediasi.

6. Pertanyaan : Apa pendorong kendala-kendala tersebut dapat terjadi?

Jawaban : Biasanya karena komunikasi mereka udah rusak, udah nggak percaya satu sama lain. Kadang juga karena pengaruh dari keluarga atau pihak luar, bikin suasana makin tegang. Terus ada juga yang terlalu banyak nonton sinetron, jadi maunya dramatis terus, padahal ini kan proses hukum. Kadang mereka juga takut kalau rujuk tuh malah rugi, padahal belum tentu. Jadi ya

banyak faktor lah, nggak bisa disamaratakan.

7. Pertanyaan : Bagaimana peran mediator non hakim pada proses mediasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian?

Jawaban : Mediator non-hakim itu bantu banget menurut saya. Mereka tuh biasanya punya pendekatan yang lebih santai. Nggak kaku kayak di ruang sidang. Apalagi Bu Zuf tuh, yang paling sering jadi mediator di sini, orangnya sabar, bisa ngomong dari hati ke hati. Mereka bisa nyari celah damai lewat pendekatan sosial, bukan cuma hukum. Jadinya ya proses mediasi bisa lebih efektif, pihak-pihak juga lebih terbuka.

8. Pertanyaan : Bagaimana mediator mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik?

Jawaban : Mediator itu biasanya ngajak pihak-pihak ngobrol satu-satu dulu, istilahnya kalkus. Jadi satu orang diajak ngobrol, yang lain disuruh keluar dulu. Nah dari situ bisa digali apa sebenarnya yang mereka mau. Kadang nggak cuma soal cerai aja, bisa soal anak, soal harta, atau bahkan soal sakit hati. Dari situlah mediator bantu cari jalan tengah. Bukan sekadar ngasih solusi, tapi

ngajak mikir bareng, biar keputusan itu dari mereka sendiri.

9. Pertanyaan : Apa saja upaya-upaya yang dilakukan mediator supaya hasil dari mediasi mencapai perdamaian?

Jawaban : Biasanya mediator tuh bikin suasana adem dulu. Dia bikin pihak-pihak nyaman, nggak tegang. Terus dikasih waktu buat curhat, didengerin dulu semuanya. Kalau udah mulai adem, baru dicari titik temu. Kadang mediator juga kasih contoh kasus lain yang berhasil, biar mereka termotivasi. Kalau perlu, mediator juga datengin tokoh adat atau tokoh masyarakat yang dihormati, biar jadi penengah juga.

10. Pertanyaan : Bagaimana cara mediator non-hakim dalam mengoptimalkan peran sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian?

Jawaban : Mereka tuh rajin ngembangin diri. Ada pelatihan mediasi yang diikuti. Terus mereka juga banyak belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Mediator yang bagus tuh bisa baca situasi, kapan harus tegas, kapan harus halus. Mereka juga jaga netralitas, nggak boleh berat sebelah. Intinya, mereka bener-bener fokus bantu pihak-pihak nemuin solusi damai.

11. Pertanyaan : Apakah peran mediator non hakim pada proses mediasi

dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian sudah dapat dikatakan berhasil?

Jawaban : Menurut saya sih udah lumayan berhasil. Terbukti banyak juga perkara yang akhirnya damai karena bantuan mediator non-hakim. Apalagi sekarang orang mulai sadar, kalau bisa selesai tanpa sidang panjang, itu lebih baik. Tapi ya masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dari segi jumlah mediator dan fasilitas. Tapi arah jalannya udah benar lah, tinggal dipoles dikit-dikit lagi.

Lampiran 10: Dokumentasi Kegiatan Penelitian



**Gambar 1. Wawancara Bersama Mediator Non Hakim Ibu Zufriani, S.Ag.,
M.HI**



Gambar 2. Observasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh




Gambar 3. Lokasi Penelitian Kantor Pengadilan Agama Sungai Penuh



Gambar 4. Dokumentasi Observasi



Gambar 5. Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sungai Penuh



Gambar 6. Ruang Persidangan Pengadilan Agama Sungai Penuh

RIWAYAT HIDUP



Rina Nurazlin, lahir di Koto Salak, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi pada tanggal 20 Januari 2024. Peneliti merupakan anak dari pasangan Bapak Kadri dan Ibu Mirna Wati. Peneliti merupakan anak sulung dari dua bersaudara, peneliti memiliki seorang adik bernama Nuri Afrianti. Peneliti bertempat tinggal di RT. 02 Desa Koto Salak, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi

Jambi.

Peneliti pernah menempuh pendidikan dasar di MIS NO. 31/E.3 Koto Salak pada tahun 2009-2015, lalu peneliti melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 29 Kerinci pada tahun 2015-2018, dan kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 1 Kerinci pada tahun 2018-2021. Setelah lulus dari MAN 1 Kerinci, peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Peneliti bisa ditemui secara virtual melalui:

Email : rinanurazlin20@gmail.com

Instagram : @rinanurazlina

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI